



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 82/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YOHANIS EDY alias EDUARDUS HERET, lahir di Maumere, pada tanggal 7 April 1966, umur \pm 52 tahun, agama Katholik, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT.014, RW.006, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, sementara di Natawulu, Desa Ladogahar, Kabupaten Sikka, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu :

1. MARIANUS MOA, S.H., M.H.
2. MARIANUS RENALDY LAKA, S.H., M.H.
3. FALENTINUS POGON, S.H., M.H.
4. YOHANES YUSTI MOAN BAO, S.H.

Para Advokat/Advokat Magang dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinar Keadilan yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 12 Maumere – Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 18 Maret 2019, di bawah register nomor 32/SK.PDT/3/2019/PN Mme, selanjutnya sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Lawan:

1. **ARKADIUS ARIAS**, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 42 tahun, Kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Natawulu, Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I.
2. **YOSEPH BURA**, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 39 tahun, Kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 1 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 82/PDT/2019/PT KPG, tanggal 17 Juni 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip surat Gugatan, tertanggal 21 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 24 Agustus 2018, di bawah register perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Mme, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata ini, yaitu 3 (tiga) bidang tanah dengan segala tanaman di atasnya, yaitu :

1. Bidang tanah "WATU NUHUN" terletak di Natawulu, Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka.

Adapun batas-batasnya yaitu :

Sebelah utara : dengan tanah Sdr. ENDILIUS DJO dan Sdr. ANASTASIA RITO;

Sebelah selatan : dengan tanah Sdr. SERVINUS MITAN;

Sebelah timur : dengan kali mati;

Sebelah barat : dengan tanah Sdr. ESTHER SIKASdr. VIKTORIUS NUBAR;

2. Bidang tanah "NAPUN GUMAN" terletak di Natawulu, Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka.

Adapun batas-batasnya, yaitu :

Sebelah utara : dengan tanah Sdr. ALFONSUS VINSEN dan TEBING;

Sebelah selatan : dengan tanah Sdr. HUBERTUS CARLINCE dan kali mati;

Sebelah timur : dengan tanah Sdr. ISAIAS ANANIAS;

Sebelah barat : dengan tanah Sdr. ALFONSUS FINSE;

Halaman 2 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bidang tanah "JARANG LALAT" terletak di Natawulu, Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka.

Adapun batas-batasnya, yaitu :

Sebelah utara : dengan kali mati dan jalan setapak;

Sebelah selatan : dengan tanah Sdr. YOFINUS HERET;

Sebelah timur : dengan jalan setapak dan tebing;

Sebelah barat : dengan jalan setapak;

2. Riwayat ke 3 tanah sengketa :

– Tanah-tanah sengketa adalah hak milik dan peninggalan dari Almarhumah MARTHA DELANG.

– Bahwa MARTHA DELANG telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2014.

3. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah MARTHA DELANG.

Bahwa selama hidupnya, Almarhumah MARTHA DELANG, tidak pernah menikah (membujang).

4. Bahwa selama puluhan tahun tanah-tanah sengketa dikerjakan, dikuasai dan dimiliki oleh Alm. MARTHA DELANG, tidak pernah diganggu/digugat oleh Para Tergugat atau orang lain, sehingga penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Alm. MARTHA DELANG, patut mendapat perlindungan hukum.

5. Bahwa tanaman-tanaman di atas ke 3 tanah sengketa (WATU NUHUN, NAPUN GUMAN dan JARANG LALAT) ditanam oleh ayah kandung Alm. MARTHA DELANG yang bernama MOAN TANA dan juga oleh Alm. MARTHA DELANG dan dibantu oleh ayah kandung Penggugat yang bernama MEUS HERET;

6. Bahwa selama ayah kandung Penggugat membantu Alm. MARTHA DELANG menanam tanaman-tanaman dan juga mengerjakan tanah-tanah sengketa, Para Tergugat dan Orangtua Para Tergugat tidak melarang dan tidak menggugat.

7. Bahwa setelah Mama MARTHA DELANG meninggal dunia tanggal 18 Juni 2014 (\pm 4 tahun lalu) Para Tergugat langsung menyerobot dan menguasai tanah-tanah sengketa, pada halnya menurut hukum adat setempat, yaitu di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Para Tergugat bukan ahliwaris dari Alm. MARTHA DELANG, sehingga tidak berhak atas tanah-tanah sengketa.

Halaman 3 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menurut hukum adat setempat, Penggugat sebagai ahliwaris dari Alm. MARTHA DELANG, yang berhak untuk menguasai dan memiliki tanah-tanah sengketa.

Bukti-bukti akan kami ajukan pada babak pembuktian.

9. Bahwa Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, berkenan untuk meletakkan penyitaan jaminan (*Conservatoir beslag*) atas 3 (tiga) bidang tanah sengketa, untuk mencegah tanah-tanah sengketa dialihkan atau dijual oleh Para Tergugat kepada pihak lain, sehingga mempersulit eksekusi setelah keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

10. Bahwa usaha damai di luar sidang Pengadilan telah gagal.

Maka berdasarkan dalil-dalil posita di atas, Penggugat mohon Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere dan atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, berkenan memanggil kami para pihak untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang **dictumnya** berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan di atas.
3. Menyatakan hukum, Penggugat adalah ahliwaris dari Almarhumah MARTHA DELANG.
4. Menyatakan hukum, tanah-tanah sengketa yaitu :

1. Bidang tanah "WATU NUHUN" terletak di Natawulu, Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka.

Adapun batas-batasnya yaitu :

Sebelah utara : dengan tanah Sdr. ENDILIUS DJO dan Sdr. ANASTASIA RITO;

Sebelah selatan : dengan tanah Sdr. SERVINUS MITAN;

Sebelah timur : dengan kali mati;

Sebelah barat : dengan tanah Sdr. ESTHER SIKI/Sdr. VIKTORIUS NUBAR;

2. Bidang tanah "NAPUN GUMAN" terletak di Natawulu, Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka.

Adapun batas-batasnya, yaitu :

Halaman 4 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : dengan tanah Sdr. ALFONSUS VINSEN dan
TEBING;

Sebelah selatan : dengan tanah Sdr. HUBERTUS CARLINCÉ dan
kali mati;

Sebelah timur : dengan tanah Sdr. ISAIAS ANANIAS;

Sebelah barat : dengan tanah Sdr. ALFONSUS FINSE;

3. Bidang tanah "JARANG LALAT" terletak di Natawulu, Desa
Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka.

Adapun batas-batasnya, yaitu :

Sebelah utara : dengan kali mati dan jalan setapak;

Sebelah selatan : dengan tanah Sdr. YOFINUS HERET;

Sebelah timur : dengan jalan setapak dan tebing;

Sebelah barat : dengan jalan setapak;

adalah tanah-tanah warisan dari Almarhumah Martha Delang yang
patut diwariskan kepada Penggugat.

5. Menyatakan hukum, penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Para
Tergugat adalah melawan hukum.

6. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh
hak dari Para Tergugat, untuk mengosongkan tanah-tanah sengketa dan
selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat, jika perlu dengan bantuan
Alat Negara (Polisi).

7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Pembanding semula
Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah
mengajukan Surat Jawaban tertulis tanggal 13 September 2018 yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa ternyata secara hukum Penggugat dalam Posita dan
Petitum Gugatannya tidak secara cerdas, cermat dan bijak
menganalisis serta mengeksplorasi sengketa hukum keperdataan
(*burgelijk recht geschillen*) yang terjadi di tanah sengketa (*landgeschi*)
yang terletak di Dusun Natawulu, Desa Ladogahar, Kecamatan Nita,
Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. a. Bahwa yang diuraikan oleh Penggugat tentang identitas
dari Para Tergugat khusus mengenai umur dan pekerjaan dari Para

Halaman 5 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah tidak benar, tidak jelas, dan tidak berdasar, karena tidak sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh Para Tergugat yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia tentang identitas kewarganegaraan. Bahwa identitas kewarganegaraan yang sah dimiliki oleh Para Tergugat telah diakui oleh Negara dan Pemerintah, yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk Nasional (KTPN) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka. Bahwa identitas Para Tergugat yang sebenarnya adalah sebagai berikut sebagaimana tersebut di atas.

b. Bahwa yang diuraikan oleh Penggugat tentang identitas Penggugat yang ada dalam Surat Gugatan Penggugat secara khusus mengenai nama Penggugat adalah orang yang tidak jelas dan tidak berdasar alias palsu karena orang yang namanya menggunakan kata ALIAS, maka dalam pikiran Para Tergugat adalah orang yang dengan sengaja memalsukan identitas untuk tujuan tertentu. Untuk itu Penggugat yang bernama YOHANIS EDY alias EDUARDUS HERET adalah orang yang namanya tidak jelas karena tidak sesuai dengan aturan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia tentang identitas kewarganegaraan berupa Kartu Tanda Penduduk Nasional (KTPN).

3. Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam buku *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan pihak Tergugat dapat mengajukan *Eksepsi Error in persona* pada tahap jawab menjawab. bahwa *Eksepsi Error in Persona* ini diajukan dalam hal Penggugat adalah orang yang tidak jelas dan dialamatkan kepada orang yang salah (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat) jadi Tergugat menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak jelas, sehingga gugatannyapun dinyatakan tidak jelas.

4. Bahwa dalam perkara perdata Nomor : 30/Pdt.G/2018/PN.Mme orang yang bernama YOHANIS EDY alias EDUARDUS HERET adalah orang yang menurut hukum tidak dibenarkan untuk bertindak sebagai penggugat karena tidak mempunyai hubungan darah dengan Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) dan Para Tergugat, sehingga

Halaman 6 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kapasitas hukum/legal standing sebagai subyek hukum dan obyek yang diperkarakan dalam perkara perdata ini tidak ada persengketaan hukum atau tidak mempunyai hubungan hukum sebelumnya dengan obyek yang diperkarakan;

Bahwa menurut *M. YAHYA HARAHAP, S.H.*, dalam bukunya *hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan (halaman 438 penerbit Sinar Grafika Jakarta)* menyatakan bahwa pihak tergugat dapat mengajukan *Eksepsi Error in persona* hanya menyangkut 3 (tiga) hal :

- a. Eksepsi Diskualifikasi, yaitu orang yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga tidak mempunyai kapasitas hukum/legal standing sebagai subyek hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri.
- b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat, yaitu yang tidak ada persengketaan hukum atau tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek yang diperkarakan.
- c. Eksepsi *Plurium litis consortium*, yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap yang menguasai obyek sengketa atau orang yang menjadi Penggugat tidak lengkap yang harus dijadikan para pihak (subyek hukum) dalam suatu gugatan.

Untuk itu eksepsi *Error in persona* yang diajukan oleh Tergugat adalah tepat dan benar karena Penggugat sudah termasuk dalam 2 (dua) hal tentang *Eksepsi Error in Persona* yaitu Eksepsi Diskualifikasi dan keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat.

5. Bahwa atas kesalahan dan kekeliruan penulisan identitas Penggugat dan Para Tergugat, maka perubahan tersebut dapat dilakukan dengan *renvoi* (pembetulan/perbaikan tambahan) yang dilakukan dihadapan Hakim di muka persidangan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering*. Yang menyebutkan Penggugat untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.

6. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1043 K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan Nomor : 823 K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 dalam kaidah hukumnya mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan

Halaman 7 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri atau pembuktian.

7. Bahwa selain itu terkait dengan perubahan gugatan dapat merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 209 K/SIP/1970, tanggal 6 Maret 1971 dalam kompilasi kaidah hukum putusan Mahkamah Agung yang disusun oleh M. ALI BOEDIARTO, S.H., Halaman 25 yang mana menyebutkan perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut.

8. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 454 K/SIP/1970, tanggal 11 Maret 1971 dalam kompilasi kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun oleh M. ALI BOEDIARTO, S.H., Halaman 26 menyebutkan perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka Hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut.

9. Bahwa oleh karena sampai dengan eksepsi Jawaban dan Bantahan diajukan ternyata terbukti secara hukum sampai dengan Eksepsi Jawaban dan Bantahan ini dibacakan Penggugat tidak juga melakukan perubahan atau perbaikan identitas Para Tergugat dan identitas dari Penggugat sendiri dan Penggugat juga bukan orang yang berhak untuk bertindak sebagai Penggugat, maka gugatan Penggugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga gugatan Penggugat yang dikarenakan kesalahan identitas kewarganegaraan haruslah dinyatakan gugatan TIDAK JELAS, KABUR, dan TIDAK LENGKAP, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa semua dalil eksepsi sebagaimana dikemukakan terdahulu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*een en ondelbaar*) dalam jawaban atas pokok perkara.

2. Bahwa ketiga bidang tanah sengketa dengan segala tanaman di atasnya yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat dengan

Halaman 8 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batasnya telah diuraikan pada point 1.1 sampai dengan 1.3 tersebut dalam surat gugatan Penggugat adalah Tidak Benar, Tidak Jelas, dan Tidak sesuai dengan keadaan dan situasi yang sebenarnya dari ketiga bidang tanah sengketa yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat secara turun-temurun dan berlanjut sejak dari nenek, orang tua sampai dengan Para Tergugat saat ini. Bahwa ketiga bidang tanah sengketa hak milik sah dari Para Tergugat secara turun-temurun yang terletak di Dusun Natawulu, Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dengan luas dan batas-batas yang sebenarnya diuraikan sebagai berikut :

2.1. Bidang tanah WATU NUHUN dengan segala tanaman di atasnya yang luasnya $\pm 2.944 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagai berikut :

- ❖ Utara : berbatasan dengan bidang tanah Ibu ANASTASIA RATO dan Bapak YOHANIS BANI.
- ❖ Selatan : berbatasan dengan bidang tanah Ibu YUSTINA SARU dan Bapak SERFINUS MITAN.
- ❖ Timur : berbatasan dengan bidang tanah Bapak FRANSISKUS NUBAR dan kali mati.
- ❖ Barat : berbatasan dengan bidang tanah Ibu ESTER SIKKA dan Bapak YOHANIS BANI.

2.2. Bidang tanah NAPUN GUMAN dengan segala tanaman di atasnya yang luasnya $\pm 3.544 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagai berikut :

- ❖ Utara : berbatasan dengan bidang tanah Bapak ALFONSUS VINSENSIUS dan kali mati.
- ❖ Selatan : berbatasan dengan bidang tanah Bapak ISAIAS ANANIAS dan Ibu EPANDINA LAJU.
- ❖ Timur : berbatasan dengan bidang tanah Bapak ALFONSUS VINSENSIUS.
- ❖ Barat : berbatasan dengan bidang tanah Bapak HUBERTUS KARLINCE dan jurang;

Halaman 9 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Bidang tanah JARANG LALAT dengan segala tanaman di atasnya yang luasnya $\pm 8.015 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagai berikut :

- ❖ Utara : berbatasan dengan jalan setapak/kali mati.
- ❖ Selatan : berbatasan dengan bidang tanah Bapak YOFINUS HERET dan Bapak ALFARIS NURAK.
- ❖ Timur : berbatasan dengan jalan setapak/tebing.
- ❖ Barat : berbatasan dengan jalan setapak/bidang tanah Bapak BENEDIKTUS DESA.

Bahwa dari ketiga bidang tanah sengketa dengan segala tanaman di atasnya akan diuraikan sebagai berikut :

- Bidang tanah WATU NUHUN dan NAPUN GUMAN dimiliki, dikuasai, digarap, ditanam dan dipetik hasil-hasilnya oleh Tergugat I ARKADIUS ARIAS.
- Bidang tanah JARANG LALAT dimiliki, dikuasai, digarap, ditanam dan dipetik hasil-hasilnya oleh Tergugat II YOSEP BURA.

3. Bahwa dalil Penggugat pada point 2 tentang riwayat ketiga bidang tanah sengketa hak milik dan peninggalan Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) adalah tidak benar, direkayasa dan karangan bohong dari Penggugat, karena ketiga bidang tanah sengketa tidak pernah dimiliki dan dikuasai Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) sejak dari orang tua, sehingga terbukti secara hukum adalah bukan tanah hak milik dari Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) tetapi menurut hukum ketiga bidang tanah sengketa benar-benar adalah tanah hak milik sah dari para tergugat yang berasal dari warisan Nenek MATHIAS ADA (Almarhum) yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat secara turun-temurun dan berlanjut, yaitu dari Nenek MATHIAS ADA (Almarhum) mewariskan kepada anak kandungnya Bapak BERNADUS BURA, selanjutnya Bapak BERNADUS BURA mewariskan kepada kedua orang anak kandungnya, yaitu Tergugat I ARKADIUS ARIAS dan Tergugat II YOSEPH BURA selanjutnya dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat ini

Halaman 10 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahun 2018, dan Para Tergugat memiliki bukti-bukti kepemilikan atas ketiga bidang tanah sengketa dengan segala tanaman yang ada diatasnya, yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Kwitansi Pelunasan/ Pembayaran Pajak Tahun Berjalan dan bukti lainnya berupa tanaman umur panjang yang ditanam oleh Nenek, orang tua dan Para Tergugat saat ini.

Bahwa menurut Penggugat, Tanta MARTHA DELANG telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2014 adalah tidak benar, direkayasa dan karangan bohong dari Penggugat, karena terbukti secara hukum Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2013 dan disemayamkan di tempat Penguburan Umum Iligetang-Maumere dan Para Tergugat akan membuktikan dipersidangan nanti.

4. Bahwa Penggugat mendalilkan pada point 3 sebagai ahliwaris dari Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) adalah TIDAK BENAR, DIREKAYASA dan KARANGAN BOHONG dari Penggugat karena terbukti secara hukum dan berdasarkan fakta sejarah yang sesungguhnya bahwa Penggugat sejak dari Nenek dan Orang tuanya tidak mempunyai hubungan darah dengan Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) bersama nenek moyang dan orang tuanya, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan darah dengan Tanta MARTHA DELANG (almarhum), maka terbukti selama masa hidup Tanta MARTHA DELANG (almarhum) baik Penggugat maupun orang tua dan nenek Penggugat tidak pernah berhubungan langsung dengan Tanta MARTHA DELANG (almarhum) baik itu dalam urusan adat maupun urusan kekeluargaan serta urusan-urusan kekerabatan lainnya. Sehingga sangat tidak masuk akal sehat penggugat mengklaim sebagai ahli waris dari Tanta MARTHA DELANG (almarhum), sedangkan fakta lainnya bahwa Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari Tanta MARTHA DELANG (almarhum) ternyata terbukti penggugat tidak mengetahui secara jelas kapan dan dimana Tanta MARTHA DELANG (almarhum) meninggal dan disemayamkan, sehingga dengan sembarangan menulis tanggal kematian dari Tanta MARTHA DELANG (almarhum).

Bahwa sesungguhnya yang menjadi ahli waris dari Tanta MARTHA DELANG (almarhum) adalah Para Tergugat, karena terbukti secara

Halaman 11 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mempunyai hubungan darah adalah Para Tergugat bersama nenek dan orang tua.

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 yang menyatakan sudah puluhan tahun tanah-tanah sengketa dikerjakan, dikuasai, dimiliki oleh Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) adalah tidak benar, direkayasa, dan karangan bohong dari Penggugat karena ketiga bidang tanah sengketa tidak pernah dimiliki, dikuasai dan dikerjakan oleh Tanta MARTHA DELANG (almarhum) sejak dari orang tuanya yang bernama MOAN TANA dan INA DUA (Almarhum), karena faktanya bukan tanah hak milik dari Tanta MARTHA DELANG (Almarhum), tetapi terbukti secara hukum ketiga bidang tanah sengketa dimiliki, dikuasai, digarap, dan dikerjakan oleh nenek Para Tergugat, orang tua Para Tergugat, dan Para Tergugat secara turun-temurun dan berlanjut sampai dengan saat ini ditahun 2018 adalah sudah puluhan bahkan ratusan tahun dan tidak pernah diganggu gugat baik oleh Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) maupun oleh orang lain termasuk ayah kandung Penggugat.

Bahwa oleh karena ketiga bidang tanah sengketa dengan segala tanaman diatasnya adalah bukan tanah hak milik dari Tanta MARTHA DELANG (Almarhum), maka sangat tidak masuk akal sehat Para Tergugat mengganggu/menggugat tanah-tanah sengketa yang sesungguhnya adalah tanah hak milik dari Para Tergugat secara turun-temurun yang berasal dari warisan nenek Para Tergugat yang bernama MATHIAS ADA (Almarhum), maka tidak perlu mendapat perlindungan hukum.

6. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 yang menyatakan tanaman-tanaman diatas ketiga bidang tanah sengketa (WATU NUHUN, NAPUN GUMAN DAN JARANG LALAT) ditanam oleh ayah kandung Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) yang bernama MOAN TANA (Almarhum) dan juga oleh Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) dan dibantu oleh ayah kandung Penggugat yang bernama MEUS HERET (Almarhum) adalah tidak benar, direkayasa, dan karangan bohong dari Penggugat, karena ketiga bidang tanah sengketa faktanya adalah bukan tanah hak milik dari Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) dan tanamana-tanaman yang ada diatasnya juga bukan ditanam oleh ayah kandung Tanta MARTHA DELANG (almarhum) yang bernama MOAN TANA (Almarhum) dan juga bukan ditanam oleh Tanta

Halaman 12 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHA DELANG (Almarhum) tetapi terbukti menurut hukum tanaman-tanaman yang ada diatas ketiga bidang tanah sengketa hak milik sah Para Tergugat ditanam oleh nenek Para Tergugat, orang tua Para Tergugat, dan Para Tergugat bersama istri dan anak-anaknya. Sehingga sangat tidak masuk akal sehat ayah kandung Penggugat yang bernama MEUS HERET (Almarhum) yang tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) datang membantu ayah kandung Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) yang bernama MOAN TANAH (Almarhum) dan juga membantu Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) untuk menanam tanaman di atas tanah yang bukan hak milik Tanta MARTHA DELANG (Almarhum), dan sangat tidak masuk akal juga ayah kandung dari Penggugat yang bernama MEUS HERET (Almarhum) yang menurut Penggugat pada waktu itu berperan hanya sebagai pembantu dari Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) lalu anaknya yakni Penggugat yang bernama YOHANIS EDY alias EDUARDUS HERET mengaku sebagai ahli waris dari Tanta MARTHA DELANG (Almarhum).

Bahwa tanaman-tanaman yang ada di atas ketiga bidang tanah sengketa tersebut digarap, ditanam, dan dipetik hasil-hasil tanaman diatasnya secara turun-temurun yang penguasaannya pun secara berlanjut sejak dari nenek, orang tua, dan Para Tergugat saat ini. Bahwa hanya orang-orang yang menderita kelainan jiwa alias gila yang akan menanam tanaman dan membantu menanam tanaman diatas tanah yang terbukti secara hukum adalah tanah hak milik sah dari Para Tergugat secara turun-temurun. Untuk itu bukti-bukti akan dibuktikan oleh Para Tergugat dipersidangan nanti.

7. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 yang menyatakan selama ayah kandung Penggugat membantu Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) menanam tanaman dan mengerjakan tanah-tanah sengketa Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat tidak melarang dan tidak menggugat adalah tidak benar, direkayasa dan karangan bohong dari Penggugat karena terbukti secara hukum ketiga bidang tanah sengketa dengan semua tanaman diatasnya adalah benar-benar tanah hak milik sah dari Para Tergugat yang dimiliki, dikuasai, digarap, ditanam dan dipetik hasil-hasil tanaman diatasnya secara turun-temurun dan berlanjut yaitu dari nenek, orang tua, sampai dengan Para

Halaman 13 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersama istri dan anak-anaknya sampai dengan saat ini dan tidak pernah digarap oleh Tanta MARTHA DELANG (Almarhum), maka dengan sendirinya ayah kandung Penggugat tidak mungkin masuk membantu menggarap dan menanam tanaman di atas ketiga bidang tanah sengketa yang adalah hak milik Para Tergugat secara turun-temurun dan Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) tahu benar bahwa ketiga bidang tanah sengketa tersebut bukan berasal dari warisan ibu kandungnya yang bernama Nenek INU DUA (Almarhum) apalagi Penggugat juga tidak mempunyai hubungan darah dengan Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) dan juga Para Tergugat sejak dari nenek moyang dan orang tua. Bahwa oleh karena Para Tergugat dan orang tua Para Tergugat adalah orang yang waras, tidak licik, dan tidak serakah sehingga tidak dengan sembarangan melarang atau menggugat Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) dan ayah kandung Penggugat yang tidak pernah menggarap dan menanam tanaman di atas tanah hak milik sah dari Para Tergugat secara turun-temurun. Untuk itu Para Tergugat akan membuktikan dipersidangan nanti.

8. Bahwa dalil Penggugat pada point 7 yang menyatakan setelah Mama MARTHA DELANG meninggal dunia tanggal 18 Juni 2014 (\pm 4 tahun lalu) Para Tergugat langsung menyerobot dan menguasai tanah-tanah sengketa adalah tidak benar, direayasa dan karangan bohong dari Penggugat, karena ketiga bidang tanah sengketa dengan segala tanaman di atasnya terbukti secara hukum adalah tanah hak milik sah dari Para Tergugat yang dimiliki, dikuasai, digarap, ditanam dan dipetik hasil-hasilnya secara turun-temurun dan berlanjut, yaitu dari warisan Nenek MATHIAS ADA (Almarhum) dan istrinya Nenek MARIA TIMU (Almarhum) mewariskan kepada anak kandungnya yang bernama Bapak BERNADUS BURA selanjutnya Bapak BERNADUS BURA mewariskan kepada kedua orang anak kandungnya yaitu ARKADIUS ARIAS sebagai Tergugat I dan YOSEPH BURA sebagai Tergugat II yang penguasaannya pun sudah puluhan bahkan sudah ratusan tahun, sejak dari nenek moyang sampai dengan Para Tergugat saat ini ditahun 2018. Sehingga terbukti menurut hukum Para Tergugat menguasai ketiga bidang tanah sengketa bukan berdasarkan hasil penyerobotan setelah Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) meninggal dunia tanggal 11 Agustus 2013 bukan ditanggal 18 Juni 2014. Bahwa menurut aturan

Halaman 14 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat di Kabupaten Sikka Penggugat bukan sebagai ahli waris dari Tanta MARTHA DELANG (Almarhum), karena berdasarkan fakta sejarah yang sesungguhnya Penggugat tidak mempunyai hubungan darah sedikitpun dengan Tanta MARTHA DELANG (Almarhum), sedangkan yang mempunyai hubungan darah dekat dengan Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) adalah Para Tergugat bersama nenek moyang dan orang tuanya. Bahwa oleh karena ketiga bidang tanah sengketa bukan tanah hak milik Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) tetapi benar-benar adalah tanah hak milik sah dari Para Tergugat secara turun-temurun, maka dibuktikan sebagai berikut :

❖ Bidang tanah WATU NUHUN :

Bahwa ditahun 1990 bidang tanah WATU NUHUN dengan segala tanaman diatasnya pernah digadaikan oleh Bapak BERNADUS BURA kepada Bapak IGNASIUS MITAK, sehingga terhitung dari tahun 1990 sampai dengan 1995 digarap dan dipetik hasil-hasilnya oleh Bapak IGNASIUS MITAK bersama keluarganya. Selanjutnya ditahun 1997 digadaikan kembali oleh Bapak ARKADIUS ARIAS Tergugat I kepada Bapak SILVESTER LAKA sampai dengan tahun 1999, sehingga digarap dan dipetik hasil-hasilnya oleh Bapak SIVESTER LAKA bersama keluarganya.

❖ Bidang tanah NAPUN GUMAN :

Bahwa ditahun 2003 dan tahun 2004 ada program dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi NTT dengan kegiatan Gerakan Penghijauan Berbasis Masyarakat (GPBM) dan bidang tanah tersebut ditanam tanaman kemiri, jatih putih, waru, dan beringin dan orang yang menanam tanaman tersebut adalah saudara BERNADUS MOA dan saudara HERMAN YOSEPH ADA dan keduanya mendapatkan upah kerja dari Tergugat I ARKADIUS ARIAS.

❖ Bidang tanah JARANG LALAT :

Bahwa ditahun 1985/1986 bidang tanah JARANG LALAT pernah digarap oleh Bapak DONATUS LESU (orang dari Desa Ri'it) dengan menanam tanaman padi jagung dan secara bersama dengan Bapak BERNADUS BURA menanam tanaman umur panjang berupa kelapa, kemiri, dan kakao beserta tanaman lainnya, selanjutnya

Halaman 15 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak BERNADUS BURA bersama keluarganya merawat dan memetik hasil-hasil tanaman tersebut sampai dengan saat ini.

❖ Bahwa ditahun 1996 ketiga bidang tanah sengketa tersebut dihibahkan oleh Bapak BERNADUS BURA kepada kedua orang anaknya, yaitu Tergugat I ARKADIUS ARIAS sebanyak 2 bidang tanah (WATU NUHUN dan NAPUN GUMAN), sedangkan untuk Tergugat II YOSEPH BURA satu bidang tanah (JARANG LALAT), sehingga ditahun 2000 ada program dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan wilayah Sikka bekerja sama dengan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka untuk pendaftaran tanah ulang (subyek dan obyek pajak) di Desa Ladogahar dan sekitarnya, maka Tergugat I dan Tergugat II mendaftarkan tanah hak milik sah masing-masing tersebut ke Pemerintah Desa Ladogahar melalui Bapak ANTIOKUS ANTE saat itu sebagai petugas pendata tanah desa, sehingga terbitlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari negara atas nama ARKADIUS ARIAS dan YOSEPH BURA sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini ditahun 2017 lalu. Untuk itu Para Tergugat akan membuktikan dipersidangan nanti.

9. Bahwa dalil Penggugat pada point 8 yang menyatakan menurut hukum adat setempat Penggugat sebagai ahli waris dari Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) yang berhak untuk menguasai dan memiliki tanah-tanah sengketa adalah tidak benar, direkayasa, dan memutarbalikan fakta sejarah yang sejatinya karena menurut aturan adat setempat Penggugat bukan sebagai ahliwaris dari Tanta MARTHA DELANG (Almarhum), karena berdasarkan silsilah keturunan Penggugat sejak dari nenek moyang tidak mempunyai hubungan darah dengan Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) dan berdasarkan silsila keturunan yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) adalah Para Tergugat besama nenek moyang dan orang tua. Sehingga menurut aturan hukum adat maupun aturan hukum positif sebagai ahli waris adalah Para Tergugat. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta sejarah keturunan Para Tergugat adalah sebagai ahli waris dari Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) sehingga berhak penuh untuk menguasai dan memiliki tanah-tanah yang sebenarnya hak milik dari Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) yang juga telah dirampas dan dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1993,

Halaman 16 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketiga bidang tanah sengketa saat ini adalah bukan tanah hak milik Tanta MARTHA DELANG (Almarhum).

10. Bahwa oleh karena ketiga bidang tanah sengketa dengan segala tanaman diatasnya adalah bukan tanah hak milik dan peninggalan dari Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) tetapi terbukti secara hukum adalah tanah hak milik sah dari Para Tergugat yang dimiliki, dikuasai, digarap, ditanam, dan dipetik hasil-hasilnya secara turun-temurun dan penguasaannya pun secara berlanjut sejak dari nenek, orang tua, sampai dengan Para Tergugat saat ini yang sudah puluhan dan ratusan tahun, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan untuk tidak meletakkan sita jaminan (*conservatoire beslag*) atas tiga bidang tanah tersebut, karena kami Para Tergugat tidak akan mengalihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain, mengingat ketiga bidang tanah sengketa dengan segala tanaman diatasnya merupakan sumber pendapatan yang membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup Para Tergugat bersama keluarga.

11. Bahwa usaha damai diluar sidang Pengadilan tentang ketiga bidang tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 30/Pdt.G/2018/PN.Mme sesungguhnya belum pernah terjadi proses mediasi diluar persidangan, karena yang dilakukan proses mediasi adalah dua bidang tanah yang masih dalam proses perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat Peninjauan Kembali (PK) dan ketiga bidang tanah sengketa baru dilaksanakan proses mediasi di Kantor Pengadilan Negeri Maumere yang dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Hakim Mediator Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 30 Agustus 2018, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan proses perkaranya tetap berlanjut karena tidak ada kata sepakat/gagal.

Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut di atas, maka pihak Para Tergugat Mohon Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk mengadili selanjutnya dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Halaman 17 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

I. PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta mengabulkan Jawaban dan Bantahan dari Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*) yang akan diletakkan.
3. Menyatakan Hukum Para Tergugat adalah ahliwaris sah dari Tanta MARTHA DELANG (Almarhum).
4. Menyatakan hukum bahwa ketiga bidang tanah sengketa yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mengarap, menanam, dan memetik hasil-hasil tanaman di atasnya secara turun-temurun dan berlanjut yang terletak di Dusun Natawulu, Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dengan luas dan batas-batas yang sebenarnya telah diuraikan pada point 2.1 sampai dengan 2.3 pada Surat Jawaban dan Bantahan Para Tergugat, benar-benar adalah tanah hak milik sah dari Para Tergugat yang berasal dari warisan nenek Para Tergugat yang bernama Bapak MATHIAS ADA (Almarhum) yang patut diwariskan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
5. Menyatakan hukum bahwa ketiga bidang tanah sengketa yang dimiliki, dikuasai, digarap, ditanam dan dipetik hasil-hasil tanaman di atasnya secara turun-temurun dan berlanjut yaitu dari Nenek MATHIAS ADA (Almarhum) mewariskan kepada Bapak BERNADUS BURA dan Bapak BERNADUS BURA mewariskan kepada anak-anaknya yaitu Tergugat I ARKADIUS ARIAS dan Tergugat II YOSEPH BURA adalah tidak melawan hukum, karena penguasaan ketiga bidang tanah sengketa adalah bukan berdasarkan hasil penyerobotan setelah Tanta MARTHA DELANG (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2013 bukan tanggal 18 Juni 2014.
6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat bukan orang yang berhak untuk bertindak sebagai Penggugat, karena tidak

Halaman 18 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kapasitas hukum/legal standing sebagai subyek hukum untuk mengajukan Gugatan.

7. Menghukum Penggugat atau siapapun yang bersama-sama dengan Penggugat untuk mengganggu gugat tanah hak milik sah dari Para Tergugat agar harus segera mengaku di depan persidangan bahwa ketiga bidang tanah sengketa benar-benar adalah tanah hak milik sah Para Tergugat secara turun temurun dan tidak pernah ada persengketaan sebelumnya. Sehingga harus mencabut gugatan di Pengadilan Negeri Maumere dalam Perkara Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2018/PN.Mme.

8. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti rugi berupa pemulihan nama baik Para Tergugat baik secara adat maupun secara hukum nasional, karena dengan sengaja menulis identitas kewarganegaraan Para Tergugat yang tidak sesuai dengan identitas yang dimiliki berupa Kartu Tanda Penduduk Nasional (KTPN).

9. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, demikian selanjutnya terhadap Replik dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2018 pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat dikaitkan dengan jawaban Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, maupun bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan Putusan Nomor

Halaman 19 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.G/2018/PN.Mme, tanggal 12 Maret 2019 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp6.096.000,00 (enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Akta.Pdt./2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat, menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Mme, tanggal 12 Maret 2019 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Mme, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, Terbanding II semula Tergugat II pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2019;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang mengatakan bahwa Panitera Pengadilan Negeri Maumere telah menerima Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 09 Mei 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 Mei 2019, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Mei 2019 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding menolak pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 12 Maret 2019.

Halaman 20 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu Penggugat/Pembanding, melalui Para Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 dan telah membayar panjar biaya banding dan menandatangani Akta Pernyataan Permohonan Banding (Copy bukti-bukti terlampir).

2. Didalam memori banding ini kami lampirkan beberapa bukti baru yaitu :

1. Foto-foto saat Penggugat dan Kuasanya meninjau tanah-tanah sengketa sebelum Majelis melakukan sidang di lokasi tanggal 38 November 2018 (hari Sabtu) (bukti tambahan tanda P8, P9).

2. Foto-foto saat Majelis meninjau lokasi tanah-tanah sengketa tanggal 8 November 2018 (hari Kamis) (bukti tanda P10, P11).

3. Bahwa Pembanding menolak dictum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, di dalam dictum putusan halaman 55, 56 yang intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur atau Obscuurlibel.

4. Bahwa dictum putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pertimbangan hukum didalam surat keputusan halaman 47 s/d halaman 55 yang intinya Majelis menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap/tidak sempurna karena luas dari tanah-tanah sengketa **tidak jelas** atau **kabur** (putusan halaman 54 alinea kedua).

5. Bahwa Penggugat/Pembanding tentunya **menolak** pertimbangan hukum tersebut, sebab ke 3 obyek yang disengketakan atau yang diperkarakan, letak, bentuk, dan luasnya sudah sangat jelas, pada saat ke 3 lokasi ditinjau baik sebelum Majelis bersidang dilokasi maupun pada saat sidang pemeriksaan lokasi tanggal 8 November 2018 foto-foto lokasi/tanah-tanah sengketa terlampir.

– Bahwa selama proses persidangan perkara ini, dari sidang pertama sampai yang mengclaim, terutama para pemilik batas, bahwa tanah-tanahnya menjadi obyek sengketa atau diserobot.

Halaman 21 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat para pihak menunjuk batas-batas dari tanah-tanah sengketa, tidak ada pemilik batas yang berkeberatan.
- Sidang pemeriksaan berjalan lancar dan para pihak menunjukan batas-batas yaitu : bidang tanah Jarang Lalat, bidang tanah Watunuhun dan bidang tanah Napun guman.
- Bidang tanah yang ditunjuk lokasi dan batas-batasnya yang pertama pada saat sidang pemeriksaan lokasi yaitu bidang tanah JARANG LALAT.

Dengan jalan di tebing-tebing yang curam kedua belah pihak menunjukan lokasi, baik batas sebelah utara, selatan, timur dan barat.

Para pihak juga menunjuk tanaman-tanaman di atas tanah sengketa JARANG LALAT.

- Bidang tanah kedua yang diperiksa lokasinya yaitu WATU NUHUN.
- Di lokasi ini bahkan dijelaskan luasnya, sebab tanah ini belum bersertifikat.

Para Tergugat telah memproses sertifikat akan tetapi dicegah/dilarang oleh Penggugat (bukti-bukti surat larangan terlampir) dalam berkas yaitu bukti tanda P4 dan P5.

- Di lokasi sengketa ini juga para pihak menunjuk tanaman-tanaman dan batas-batasnya di sebelah utara, selatan, timur dan barat.
- Di lokasi ini, juga tidak ada seorang pun yang berkeberatan baik batas-batas tanah maupun tanaman-tanaman diatas bidang tanah tersebut.
- Di lokasi ini, Majelis dan para pihak dan saksi-saksi dan juga warga yang menghadiri persidangan, sempat beristirahat, karena sulitnya lokasi-lokasi sengketa yang ditinjau.
- Bahwa baik pihak Penggugat maupun Para Tergugat **membenarkan** lokasi tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak.
- Bahwa untuk lokasi bidang tanah sengketa yang ke 3 yaitu bidang tanah NAPUN GUMAN, yang letaknya jauh dari ke 2 lokasi (Jarang lalat dan Watunuhun) atas kesepakatan kedua

Halaman 22 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak karena telah dibenarkan letak dan batas-batasnya, maka Majelis tidak ke lokasi.

– Di lokasi yang ke 3 (tanah NAPUN GUMAN) juga tidak ada seorang pun yang berkeberatan baik batas-batasnya maupun tanaman-tanaman di atasnya.

6. Bahwa sidang pemeriksaan setempat (decente) bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

6.1. Apakah benar ada tanah yang disengketakan antara para pihak ?

6.2. Apakah para pihak mengakui/membenarkan tanah yang disengketakan ?

6.3. Apakah ada pihak yang berkeberatan pada saat pemeriksaan lokasi ? atau sesudah sidang pemeriksaan lokasi ?

Bahwa dalam perkara ini, pada saat Majelis melakukan sidang di lokasi tanggal 8 November 2018, tidak melakukan pengukuran di 3 lokasi tanah sengketa yaitu bidang tanah Jarang lalat, bidang tanah Watunuhun dan bidang tanah Napun guman.

Dengan demikian LUAS tanah-tanah sengketa tidak menjadi alasan yang krusial untuk dipertimbangkan dan dijadikan alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna karena luas tanah-tanah sengketa tidak jelas/kabur (Putusan halaman 54 alinea kedua).

7. Selanjutnya Pembanding, memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, yang akan memeriksa dan mengadili kembali perkara perdata ini di tingkat banding, berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

7.1. Penggugat mampu membuktikan hubungannya dengan ALmarhumah MARTHA DELANG (bukti tanda P2 dan P3).

Bukti surat tersebut didukung keterangan dari saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat yaitu :

- Kesaksian Sdr. Marselinus Manase
- Kesaksian Sdr. Egenius Nurak

Halaman 23 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Kesaksian Sdr. Saverius Nong

7.2. Penggugat mampu membuktikan bahwa tanah-tanah sengketa adalah peninggalan dari Alm. Martha Delang sebab saksi-saksi Penggugat (3 orang) sama-sama di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, melihat yang menguasai, mengerjakan menanam tanaman-tanaman di atas tanah-tanah sengketa dan mengambil hasil tanaman di atas 3 bidang tanah yaitu Alm. Martha Delang.

7.3. Ke 3 orang saksi menerangkan bahwa setelah Martha Delang meninggal dunia, Para Tergugat merampas tanah-tanah sengketa dan mengusainya sampai dengan saat ini.

Saksi-saksi pihak Penggugat/Pembanding, sama-sama menerangkan bahwa yang berhak atas tanah-tanah sengketa yaitu Penggugat, identik dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Para Kuasanya dipersidangan pada babak pembuktian (bukti surat tanda P1 s/d P5 dan P6 s/d P11).

7.4. Bahwa fakta dan bukti di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Penggugat/Pembanding bahwa selama hidupnya Martha Delang tinggal dengan saksi Sdr. Saverius Nong selama puluhan tahun.

Bahwa Para Tergugat yang mengklaim mempunyai hubungan keluarga dengan Martha Delang, **tidak pernah** ulangi **tidak pernah** mengurus Alm. Martha Delang baik selama masih hidup maupun pada saat meninggal dunia.

7.5. Para Tergugat hanya merebut harta peninggalan dari Martha Delang dan terbukti setelah Martha Delang meninggal dunia, ke 3 bidang tanah-tanah sengketa (Jarang Lalat, Watunuhun dan Napun guman) diserobot dan dikuasai oleh Para Tergugat/Para Terbanding.

7.6. Bahwa pada tahun 2018, Para Tergugat mengikuti kegiatan Prona untuk memproses sertifikat atas tanah-tanah sengketa, maka pada tanggal 4 Juni 2018

Halaman 24 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka (bukti tanda P4).

Oleh karena tidak ada tanggapan, maka Penggugat/Pembanding, mengirimkan lagi surat pemberitahuan Susulan I tanggal 25 Juli 2018 (bukti tanda P5).

7.7. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, maka Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Maumere dan disidangkan oleh yang Mulia Majelis Hakim a quo.

7.8. Bahwa sementara perkara disidangkan, BPN Kabupaten Sikka membagikan sertifikat-sertifikat atas tanah-tanah sengketa kepada Para Tergugat, maka Kuasa Hukum Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, sesuai surat tanggal 18 Januari 2019 (bukti tanda P6).

Pada halnya, Penggugat telah mengirimkan surat-surat pemberitahuan/ pencegahan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka.

7.9. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka baru menanggapi Surat Kuasa Penggugat tanggal 21 Pebruari 2019 (bukti tanda P7).

Bahwa isi surat tersebut tidak menyinggung surat Penggugat tanggal 14 Juni 2018 dan surat tanggal 25 Juli 2018 dan perkara perdata Nomor : 30/Pdt.G/2018/PN.Mme sementara disidangkan dan baru diputuskan tanggal 12 Maret 2019.

Terbukti pula para Tergugat/Para Terbanding, pada sidang pembuktian, **tidak mengajukan** bukti sertifikat-sertifikat yang baru diterima pada saat persidangan perkara ini.

7.10. Bahwa jelasnya proses penerbitan dan penyerahan sertifikat-sertifikat tersebut tidak sah dan melawan hukum, sebab ke 3 bidang tanah sedang disengketakan di Pengadilan Negeri Maumere.

Halaman 25 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika didalam kontra memori banding, Para Tergugat melampirkan bukti-bukti baru berupa sertifikat-sertifikat, maka terungkaplah permainan kotor dari Para Tergugat/Para Terbanding.

8. Bahwa dengan demikian alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi (Kristianus Raja, Ignasius Mitak, Donatus Lesu, Isaias Ananias) dinyatakan ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan di tingkat banding.

9. Telah terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang setelah melakukan penyerobotan atas tanah-tanah sengketa, Para Tergugat memproses sertifikat-sertifikat atas tanah-tanah sengketa, pada halnya tanah-tanah sengketa bukan hak milik dari Para Tergugat/Para Terbanding.

10. Terlampir di dalam memori banding ini beberapa bukti surat dan foto-foto lokasi-lokasi sengketa untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Penggugat/Pembanding Para Kuasanya mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang akan memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, berkenan menjatuhkan keputusan yang dictumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 30/Pdt.G/2018/PN.Mme tanggal 12 Maret 2019.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding membayar segala biaya yang timbul baik untuk tingkat pertama maupun tingkat banding.

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding yang menerangkan bahwa Panitera Pengadilan Negeri Maumere telah menerima Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 24 Mei 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan

Halaman 26 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Mei 2019 sebagai berikut:

Bahwa sesuai amar putusan ini dan selanjutnya untuk menanggapi memori banding Pembanding tanggal 08 Mei 2019, maka melalui kontra memori banding ini kami selaku para Pihak TERBANDING akan menyampaikan tanggapan terhadap alasan Pembanding dan secara tegas menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum pembuktian dan pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini, karena telah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga tidak terdapat adanya kesalahan/kekeliruan yang cukup untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere sebagaimana yang tercantum dalam memori banding Pembanding tersebut.

Untuk itu :

I. Bahwa kami Pihak Termohon Banding menyatakan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan perkara Aquo karena menurut termohon banding bahwa keputusan *Yudex Faktie* Pengadilan Negeri Maumere tidaklah salah didalam menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya untuk memutus perkara ini, karena:

I.1 Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahan Para Tergugat/Terbanding, dalam persidangan perkara Aquo telah diajukan surat-surat bukti kepemilikan hak atas tanah secara turun-temurun tersebut dengan bukti tertanda T1.1 sampai dengan T1.27 dan bukti tertanda T2.1 sampai dengan T2.13 dengan 4 orang saksi masing-masing adalah saudara Kristianus Raja, Ignasius Mitak, Donatus Lesu dan saudara Isaias Ananias yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan perkara A-quo.

I.2 Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T1.2, T1.17 dan T2.2 berupa surat keterangan kepemilikan tanah tertanggal 24 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ladogahar (Antiokus Ante) yang menyatakan bahwa ketiga bidang tanah terperkara telah dikuasai oleh

Halaman 27 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadus Bura sejak tahun 1961 maka bukti surat T1.2, dan T1.17 telah didukung pula dengan bukti surat tertanda T1.3 sampai dengan T1.26, selanjutnya bukti surat tertanda T2.2 didukung pula dengan bukti surat T2.3 sampai dengan T2.12 tentang Para Terbanding/Tergugat menguasai, menggarap, menanam tanaman, memetik hasil tanaman, dan membayar pajak tanpa putus ke Negara sejak dari tahun 1961 hingga saat di tahun 2018/2019.

I.3 Bahwa bukti surat tertanda T1.2 sampai dengan T1.5, T1.17 dan T1.18 serta T2.2 dan T2.3 tersebut sangatlah akurat kekuatan pembuktian dan di tandatangani secara resmi oleh Kepala Desa Ladogahar.

I.4 Bahwa surat bukti tertanda T1.6 sampai dengan T1.26 dan bukti tertanda T2.4 sampai dengan T2. 13 apabila di kaitkan dengan saksi Kristianus Raja dan saksi Ignasius Mitak yang melihat langsung karena tanahnya berdekatan dengan tanah perkara secara tegas menyatakan tanah perkara telah di kuasai, digarap dan di petik hasil-hasilnya oleh orang tua Para Terbanding sejak tahun 1958 dan di tahun 1960 tanah perkara didaftarkan ke pemerintahan setempat karena berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria secara khusus mengatur tentang konvensi hak atas tanah oleh pemerintah maka dari Tahun 1961 pajak tanahnya mulai dibayar oleh Bernadus Bura tanpa putus hingga tahun 2000 dan dari tahun 2000/2002 pajak tanah tersebut dibayar oleh Para Terbanding/ Para Tergugat tanpa putus hingga saat ini di Tahun 2018. Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melihat Almarhum Martha Delang selama masih hidup sampai dengan meninggal dunia di tahun 2013 tidak pernah menggarap dan menguasai ketiga bidang tanah perkara. Bahwa saksi saudara Ignasius Mitak juga menerangkan bahwa di Tahun 1990 pernah menerima gadai tanah dari Bernadus Bura (Orang Tua Para Tergugat) maka dari itu penguasaan ketiga bidang tanah perkara oleh Para Terbanding bukan karena hasil perampasan dan penyerobotan setelah Almarhum Martha Delang meninggal dunia.

Halaman 28 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.5 Bahwa bukti tertanda T1.2 sampai dengan T1.26 dan T2.2 sampai dengan T2.13 serta bukti keterangan saksi dari Saudara Kristianus Raja dan Ignasius Mitak kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi dari Saudara Donatus Lesu dan Isaias Ananias yang pada pokoknya menerangkan dibawa sumpah bahwa tanah terperkara tidak pernah dikuasai, digarap dan di petik hasil-hasilnya oleh Almarhum Martha Delang karena bukan tanah milik Almarhum Martha Delang. Bahwa saksi juga mengetahui Almarhum Martha Delang tidak memiliki surat pajak atau sejenisnya atas tanah terperkara karena ketiga bidang tanah terperkara benar-benar milik Para Tergugat yang diperoleh sejak dari Nenek Matias Ada yang mewariskan kepada Bernadus Bura kemudian Para Tergugat/Para Terbanding.

I.6 Bahwa selain bukti surat T1.1-T1.26 dan bukti surat T2.1-T2.13 dan didukung pula dengan keterangan saksi saudara Ignasius Mitak dan Isaias Ananias yang tanahnya berbatasan langsung/ berdekatan dengan tanah terperkara mengaku didepan persidangan bahwa tidak pernah melihat Almarhum Martha Delang selama masih hidup menggarap atau menguasai tanah-tanah terperkara tersebut. Hal tersebut didukung pula dengan keterangan saksi asal usul tanah yang diajukan Pihak Terbanding yaitu Saudara Kristianus Raja (ada hubungan darah dengan Pembanding/Penggugat yaitu Nenek kakak adik kandung) yang dalam persidangan dibawah sumpah menyatakan bahwa:

- Tanah terperkara adalah milik Para Terbanding/Tergugat yang diperoleh dari tanah warisan MATIAS ADA kemudian MATIAS ADA mewariskan kepada BERNADUS BURA sejak Tahun 1958, selanjutnya BERNADUS BURA mewariskan kepada para terbanding sejak tahun 2000.
- Tanah terperkara telah dikuasai, digarap, ditanam, dipetik hasil-hasilnya dan dibayar pajak tanpa putus oleh Bernadus Bura sejak tahun 1960-an dan oleh Para Terbanding/Tergugat, sejak tahun 2002 hingga saat ini ditahun 2018.

Halaman 29 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah-tanah terperkara bukan milik Martha Delang, sehingga Martha Delang tidak pernah menggarap apalagi menguasainya sampai dengan meninggal dunia tahun 2013.
- Tanah terperkara sudah memiliki bukti surat pajak seperti SPPT, Kwitansi Pembayaran pajak dan lainnya atas nama para TERBANDING/TERGUGAT.
- Bahwa yang membayar pajak ketiga bidang tanah terperkara adalah bernadus bura dan para TERBANDING
- Bahwa yang menjadi peserta proyek hutan rakyat (HR) tahun 1990 dibidang tanah Watu Nuhun adalah TERBANDING I (Arkadius Arias), dan dibidang tanah Jarang Lalat adalah TERBANDING II (Yoseph Bura).
- Bahwa Almarhum Martha Delang tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga dengan Meus Heret dan Penggugat, hal tersebut semua orang di kampung Natawulu pasti tahu.
- Bahwa saksi tahu yang ada hubungan darah dan keluarga dengan Almarhum Martha Delang adalah Bernadus Bura dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Almarhum Martha Delang selama hidupnya tinggal dengan Saverius Nong.
- Bahwa saksi tahu dan melihat langsung almarhum Martha Delang selama hidupnya pernah tinggal dengan Bernadus Bura dari tahun 1979-1994, kemudian dari tahun 1995 sampai dengan meninggal dunia tahun 2013 tinggal dengan ibu Paulina Ros (anak angkatnya Almarhum Martha Delang)
- Bahwa Almarhum Martha Delang memiliki empat bidang tanah dan salah satu bidang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah milik saksi yaitu bidang tanah Napun Paut.
- Bahwa keempat bidang tanah tersebut telah dirampas oleh penggugat/pembanding, dan saksi Saverius Nong sejak dari tahun 2013 (setelah Almarhum Martha Delang meninggal dunia)

Halaman 30 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Meus Heret meninggal dunia tahun 1982, dan yang mengurus proses pemakaman adalah saksi karena masih ada hubungan darah dan keluarga.
- Bahwa yang mengurus Almarhum Martha Delang adalah Ibu Paulina Ros bersama Para TERBANDING/TERGUGAT.
- Bahwa selama ketiga bidang tanah perkara dimiliki dan dikuasai para TERBANDING, tidak pernah ada persengketaan hukum baik dengan Almarhum Martha Delang maupun dengan pihak lain

Bahwa berdasarkan keterangan saksi asal usul tanah perkara tersebut diatas yang ada hubungan darah dengan Pembanding/Penggugat serta didukung pula oleh keterangan saksi Ignasius Mitak, Donatus Lesu (Orang desa riit), dan saksi Isaias Ananias, sangat jelas dan terang benderang menyatakan bahwa tanah-tanah perkara adalah benar-benar tanah hak milik sah Para Terbanding/Tergugat yang dikuasai, digarap, ditanam, dipetik hasilnya dan dibayar pajak secara turun temurun serta tanpa putus yang sudah lebih dari 20 Tahun. (Vide: Pasal 1963 KHU Perdata dan Putusan MARI nomor: 605 K/Sip/1969, tanggal 12 Agustus 1970).

II. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai diatas maka terhadap alasan Pembanding dalam memori bandingnya kami selaku para pihak TERBANDING akan memberikan tanggapan lebih lanjut dengan uraiannya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Para Pihak Terbanding/Tergugat menerima seluruh pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Maumere nomor: 30/Pdt.G/2018/PN.Mme tanggal 12 Maret 2018, karena telah tepat, benar dan sesuai dengan fakta, bukti serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara Aquo.
2. Bahwa terhadap bukti baru Pembanding tertanda P8, P9, P10 dan P11, berupa foto-foto yang diambil secara diam-diam sebelum majelis hakim melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS), maupun disaat Majelis Hakim melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut, ternyata Penggugat/Pembanding dan para kuasa hukumnya telah bermaksud untuk mempengaruhi Majelis Hakim dengan menunjuk

Halaman 31 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto-foto tersebut agar Majelis Hakim tidak melakukan sidang Lokasi karena medannya sulit dan berjalan di tebing yang curam, dan selanjutnya foto-foto tersebut juga akan dijadikan alat bukti baru bagi penggugat/pembanding, namun hal tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sehingga pada hari Kamis tanggal 08 November 2018, Majelis Hakim tetap melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dan tidak ditemukan adanya kesulitan sedikitpun karena Majelis Hakim bukan berjalan ditebing yang curam dan terjal, dan justru yang mengalami kesulitan adalah kuasa hukum Penggugat/Pembanding, sehingga dilokasi pertama bidang tanah Jalan Lalat tersebut kuasa hukum penggugat mengusulkan agar tidak dilakukan pengukuran atas tanah-tanah terperkara oleh Majelis Hakim, dan hal tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Bahwa selanjutnya dilokasi kedua dibidang tanah Watu Nuhun, ternyata Penggugat/Pembanding dan para kuasa hukumnya tetap secara diam-diam mengambil foto lokasi, tanpa seijin Majelis Hakim untuk dijadikan alat bukti baru ditingkat banding, dengan demikian kami para pihak Terbanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding untuk menolak dan tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti baru Pembanding tersebut, karena Pembanding dan Para Kuasa Hukumnya telah melakukan perbuatan curang dan kotor, tidak menghormati Majelis Hakim, sehingga telah menciderai asas kepastian hukum, selain itu ternyata Pembanding juga telah menipu dan merekayasa tanggal pengambilan foto tersebut yaitu tanggal 38 November 2018 dimana tanggal tersebut tidak ada dalam Kalender Tahun Masehi, serta foto-foto tersebut juga bukan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah.

3. Bahwa kami pihak Terbanding/Tergugat akan menerima seluruh diktum putusan Pengadilan Negeri Maumere, halaman 56-57 dan pertimbangan hukumnya dari halaman 47-55, karena menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini. Hal tersebut dapat dilihat dan dibuktikan bahwa:

Halaman 32 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding/Penggugat tidak perna, sekali lagi tidak perna mencantumkan berapa ukuran luas dari masing-masing tanah perkara baik dalam surat gugatan, replik, kesimpulan akhir maupun keterangan dari saksi-saksi pihak pembading/penggugat

- Pada saat sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 08 November 2018 bertempat di lokasi pertama yaitu bidang tanah Jarang Lalat, Majelis Hakim menanyakan kepada kedua belah pihak mengenai letak, bentuk, luas, batas-batas tanah dan tanaman yang ada, ternyata kuasa hukum Pembanding/Penggugat hanya menjawab tidak tahu dan akan ikut saja apa yang dijelaskan dan ditunjuk oleh pihak Terbanding/Tergugat, dan sebelum ke lokasi kedua kedua belah pihakpun bersepakat, tanah-tanah perkara tidak perlu dilakukan pengukuran oleh Majelis Hakim karena sudah jelas dan ada dalam berkas perkara.

- Bahwa di lokasi kedua yang diperiksa oleh Majelis Hakim adalah bidang tanah Watu Nuhun, dan Majelis hakim kembali menanyakan kepada kuasa hukum Pembanding/Penggugat tentang letak, bentuk, batas-batas serta tanaman yang ada diatasnya, dan kuasa hukum Pembanding saat itu dengan sembarangan menunjukan batas tanah tersebut dan oleh karena tidak jelas dan ketidaktahuannya maka Kuasa Hukum Pembanding hanya menyatakan tidak tahu tanaman-tanaman tersebut ditanam tahun berapa dan luasnyapun tidak tahu karena belum diukur dan selanjutnya menyatakan akan ikut saja apa yang dijelaskan dan ditunjuk oleh Para Terbanding/Tergugat.

4. - Bahwa terhadap poin 5 Pembanding, maka menurut hemat kami para terbanding bahwa akan tetap menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Maumere, karena ketiga objek perkara tersebut mengenai bentuk, luas, letak dan batas-batasnya sangat tidak jelas dan sangat kabur untuk dipahami, karena Pembanding sama sekali tidak mencantumkan berapa luas dari masing-masing tanah perkara, bahkan pada tanggal 06 September 2018 dilaksanakan sidang pembacaan gugatan dan Majelis Hakim menanyakan ke Penggugat apakah ada perbaikan

Halaman 33 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perubahan terhadap surat gugatan penggugat? Dan kuasa hukum Penggugat menyatakan bahwa akan tetap dengan gugatannya.

- Bahwa Pada saat sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 08 November 2018, ternyata para pihak pemilik batas tanah sengketa tidak diundang sehingga tidak ikut hadir, apa lagi dengan tingkat pendidikan para pemilik batas yang rata-rata Drop Out SD tentunya tidak mengerti dengan aturan hukum, dan sudah pasti tidak akan pernah melakukan keberatan atau pengklaiman terhadap batas-batas tanah yang ditunjuk dan diperiksa oleh Majelis Hakim.

- Bahwa di Lokasi pertama bidang tanah Jarang Lalat, ternyata anggota Majelis hakim yang bernama ARIEF MAHARDIKA, S.H juga menanyakan dan meminta kepada kuasa hukum Penggugat/Pembanding harus menunjuk dan menjelaskan batas-batas tanah terperkara tersebut karena sudah menggugat orang, jadi jangan hanya jawab tidak tahu saja. Tetapi kuasa hukum Penggugat tetap menjawab tidak tahu dan akan ikut saja yang ditunjuk dan dijelaskan oleh Para Pihak Tergugat/Para Terbanding.

- Bahwa para Terbanding/Tergugat akan menyampaikan secara tegas, bahwa di lokasi sengketa pertama, kedua maupun di lokasi ketiga Majelis hakim tidak berjalan ditebing yang curam dan terjal seperti alasan Penggugat/Pembanding, karena jalan-jalan yang melewati tanah terperkara, kudapun bisa lewat walaupun pikul dengan beban berat, maka dari itu mohon Yang Mulia Majelis hakim Banding untuk menolak dan tidak perlu mempertimbangkan seluruh alasan-alasan Penggugat/Pembanding dalam memori banding, karena hanya mengada-ada serta tidak beralasan hukum.

- Bahwa sekali lagi di bidang tanah kedua yaitu bidang tanah Watu Nuhun, ternyata anggota Majelis Hakim juga menanyakan kepada Penggugat mengenai bentuk dan batas-batas tanah, ternyata kuasa hukum Pembanding hanya dengan gampang menyatakan tidak tahu dan akan ikut saja yang dijelaskan Para Tergugat/Terbanding, jadi terbukti secara hukum

Halaman 34 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat tidak menghormati Majelis Hakim, padahal Pemeriksaan Setempat (PS) adalah juga sebuah sidang pengadilan yang resmi.

- Bahwa terhadap bukti P.4 dan P.5 Penggugat/Pembanding yang perihalnya adalah surat pemberitahuan tertanggal 04 Juli 2018 dan tanggal 25 Juli 2018, ternyata sudah ditolak dan dibantah oleh kami para Terbanding/Tergugat, sehingga kami mohon yang Mulia Majelis Hakim Banding untuk menolak dan tidak perlu mempertimbangkan karena bukti surat-surat tersebut hanyalah bersifat sepihak dimana kami sebagai pihak tergugat/terbanding maupun Pemerintahan Desa Ladogahar tidak pernah menerima surat-surat dimaksud walaupun hanya berupa tembusan, dengan demikian bukti P.4 dan P.5 Penggugat adalah bukti palsu dan ilegal.

- Bahwa kami pihak Terbanding/Tergugat hanya menerima surat dari Kantor BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka tertanggal 16 Mei 2018 yang isinya adalah harus segera dilakukan proses mediasi untuk dua bidang tanah sengketa atas nama Arkadius Arias dan Yoseph Bura, maka pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2018 telah dilakukan mediasi bertempat di Kantor Desa Ladogahar atas dua bidang tanah sengketa yaitu bidang tanah Napun Paut dan Bidang tanah Balat, dan hasil mediasinya adalah gagal/tidak ada kata sepakat, maka oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka memberi jangka waktu satu bulan kepada Penggugat/pembanding untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Maumere.

- Bahwa terhadap lokasi ketiga yaitu bidang tanah Napun Guman, karena letak lokasinya sangat jauh dengan dua lokasi yaitu lokasi pertama bidang tanah Jarang Lalat dan lokasi kedua bidang tanah Watu Nuhun, maka atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim tidak ke lokasi dan hanya menanyakan kepada para pihak mengenai bentuk, batas dan tanaman-tanaman yang ada, dan ternyata kuasa hukum Penggugat/Pembanding tetap menyatakan tidak tahu, dan semuanya ada dalam surat gugatan, kemudian dijelaskan oleh para Tergugat/Terbanding mengenai letak, bentuk, dan batas-

Halaman 35 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas serta tanaman-tanaman yang ada, kemudian kedua belah pihak bersepakat dengan Majelis Hakim, bahwa bukti Tergugat tertanda T1.18 berupa gambar situasi tanah (Sket tanah) dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk pertimbangan selanjutnya,

- Bahwa sekali lagi para pemilik batas tanah terperkara tidak akan pernah mengklaim karena tidak ikut hadir dan tidak mengerti dengan aturan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut.

5. Bahwa terhadap poin 6. Maka menurut hemat kami para Terbanding/Tergugat bahwa Majelis Hakim pada saat sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 08 November 2018 tidak melakukan pengukuran atas tiga (3) bidang tanah terperkara karena kedua belah pihak sejak awal yaitu di lokasi pertama telah bersepakat untuk tidak dilakukan pengukuran oleh Majelis Hakim dan cukup hanya dengan penjelasan dan ditunjuk oleh masing-masing pihak yaitu Pihak Penggugat/Pembanding dan pihak Tergugat/Terbanding, dengan demikian kuasa hukum Penggugat/Pembanding jangan menyalahkan Majelis Hakim karena pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Maumere tidaklah salah dalam memutuskan perkara ini. Dan kepada Penggugat/Pembanding jangan berkata dusta/berkata bohong dibulan puasa ini, maka dari itu Yudex Faktie Pengadilan Negeri Maumere sudah tepat, benar dan tidak ditemukan adanya kesalahan/kekeliruan Majelis hakim dalam menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkara ini. Dengan demikian mohon Yang Mulia Majelis Hakim Banding agar menolak dan tidak perlu mempertimbangkan alasan Penggugat/Pembanding pada point 6 dalam memori banding Pembanding.

6. Bahwa terhadap point 7, maka kami Para Pihak Terbanding/Tergugat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang akan memeriksa dan mengadili perkara perdata ini ditingkat banding untuk menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*) karena:

Halaman 36 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere halaman 50 alinea pertama sudah tepat dan benar yaitu untuk mengetahui apakah Penggugat/Pembanding memiliki hubungan hukum dengan almarhum Martha Delang dan para Tergugat/Terbanding haruslah melalui pembuktian dipersidangan yang masih harus dibuktikan oleh para pihak.

6.2 Bahwa terhadap bukti Penggugat tertanda P1, P2 dan P3 tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah karena telah dibantah dan ditolak oleh para Tergugat/Terbanding dengan alasan bahwa Almarhum Martha Delang bukan warga Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka tetapi adalah warga Misir, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan bukti surat tersebut menurut Kepala Desa Ladogahar tidak ada satupun arsip di Desa Ladogahar, karena tidak dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Ladogahar; maka kami Para Tergugat/Terbanding mengajukan bukti baru tertanda: T.1-28 dan T.2-15 berupa surat keterangan dari Kepala Desa Ladogahar (Antiokus Ante) Terlampir.

Dengan demikian bukti Penggugat tertanda P1, P2 dan P3 seharusnya di tolak dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding karena Palsu dan Ilegal.

6.3 Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat/Pembanding yang ada hubungan darah dan keluarga dengan Penggugat/Pembanding (nenek kakak adik kandung bernama Marselinus Manase) menerangkan dibawah sumpah yang pada intinya menyatakan bahwa yang ada hubungan darah dan keluarga dengan Martha Delang adalah ayah kandung dari Bapaknya Bernadus Bura yang bernama Mathias Ada dan Ibu kandung dari Almarhum Martha Delang yang bernama Dua Ina Dua adalah Saudara/Saudari kandung yang orang tuanya bernama Moan Bura dan Raga.

6.4 Bahwa selain keterangan dari saksi Marselinus Manase tersebut ternyata keterangan dari saksi Penggugat/Pembanding yang bernama Egenius Nurak yang juga ada hubungan darah dengan Penggugat/Pembanding

Halaman 37 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi dan ibu kandung Penggugat adalah Saudara/Saudari kandung yang juga menerangkan dibawah sumpah yang intinya menyatakan bahwa Almarhum Martha Delang dan Meus Heret hubungannya hanya sebatas keluarga tetapi saksi tidak tahu hubungan keluarga yang bagaimana? Padahal saksi adalah ipar kandungnya Meus Heret.

6.5 Bahwa saksi Penggugat/Pembanding yang bernama Saverius Nong, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada intinya menyatakan bahwa saksi tidak tahu Martha Delang dan Meus Heret ada hubungan keluarga atau tidak?

6.6 Bahwa kemudian Para Tergugat/Terbanding mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing adalah

- Saksi Saudara Kristianus Raja, yang mempunyai hubungan darah dengan Penggugat/Pembanding yaitu nenek laki-laki kakak adik kandung.
- Saksi Saudara Ignasius Mitak, yang pernah menjabat sebagai ketua RT sejak tahun 1960 dan dari tahun 1997 s/d tahun 2007 menjabat sebagai Kepala Dusun Natawulu.
- Saksi Saudara Donatus Lesu adalah orang dari Desa Riit yang pernah menggarap dibidang tanah Jarang Lalat dari tahun 1985-1987
- Saksi Saudara Isaias Ananias yang tanahnya berbatasan langsung/berdekatan dengan tanah terperkara.

Yang pada intinya dibawah sumpah menyatakan bahwa:

- Penggugat/Pembanding tidak ada hubungan darah dan keluarga dengan Almarhum Martha Delang sejak dari nenek dan orang tuanya.
- Bahwa yang ada hubungan darah dan keluarga dengan Almarhum Martha Delang adalah Para Tergugat/Terbanding dan orang tuanya yaitu Bapak Kandung dari Bernadus Bura yang bernama Matias Ada, dan ibu kandung dari Martha Delang yang bernama Dua Ina Dua adalah kakak adik kandung.
- Ketiga bidang tanah terperkara bukan milik Almarhum Martha Delang tetapi adalah benar-benar milik Para

Halaman 38 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang diperoleh dari Matias Ada mewariskan kepada Bernadus Bura kemudian kepada Tergugat I dan Tergugat II.

- Bahwa ketiga bidang tanah perkara dikuasai, digarap, ditanam, dipetik hasil-hasilnya sejak tahun 1958 oleh orang tua Para Tergugat dan Para Tergugat sejak dari tahun 2000 hingga saat ini termasuk pembayaran pajak tanah-tanah perkara.
- Saksi tidak pernah melihat Almarhum Martha Delang menggarap, menguasai, menanam tanaman dan memetik hasil-hasil tanaman diatas ketiga bidang tanah perkara selama masih hidup.
- Saksi menggarap dibidang tanah Jarang Lalat meminta ijin kepada Bernadus Bura dan anak-anaknya yaitu Para Tergugat bukan kepada Almarhum Martha Delang, karena bukan milik Martha Delang.
- Saksi tidak pernah melihat Almarhum Martha Delang tinggal dengan Saverius Nong.
- Saksi melihat langsung Martha Delang selama hidupnya tinggal dengan Bernadus Bura dari Tahun 1979 s/d Tahun 1994 kemudian pindah tinggal dengan anak angkatnya Paulina Ros dari Tahun 1995 hingga meninggal dunia di Tahun 2013.

6.7 Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding telah menguasai ketiga bidang tanah perkara sudah secara sah dan turun temurun berdasarkan hak ahli waris bukan berdasarkan hasil penyerobotan setelah Martha Delang meninggal dunia di tahun 2013/2014; (Bukti kepemilikan tersebut tertanda: T.1-2 s/d T.1-26 dan T.2-1 s/d T.2-13).

6.8 Bahwa bukti Penggugat/Pembading yang diajukan pada babak pembuktian berjumlah 5 (lima) buah bukti surat tertanda P1 s/d P5 yang telah ditolak dan dibantah oleh Tergugat/Terbanding karena bukan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah sedangkan bukti P6 s/d P11, tidak pernah diajukan oleh penggugat/pemnbanding dibabak pembuktian surat-surat/dokumen, dengan demikian mohon Yang Mulia

Halaman 39 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim Banding untuk menolak semua bukti Penggugat tertanda P6 s/d P11 dan tidak perlu dipertimbangkan karena bukti palsu dan ilegal karena diajukan tanpa melalui proses sidang Majelis yang resmi, serta bukti-bukti tersebut juga adalah bukan bukti kepemilikan hak atas tanah-tanah yang sah sesuai ketentuan undang-undang.

6.9 Bahwa terhadap kesaksian Saverius Nong yang menyatakan Almarhum Martha Delang pernah tinggal dengan saksi dan keterangannya tersebut telah dibantah oleh 3 (tiga) orang saksi dari pihak Tergugat/Terbanding yaitu saksi Suadara Kristianus Raja, Ignasius Mitak, dan Isaias Ananias yang tinggal di Kampung Natawulu, menerangkan dibawah sumpah bahwa saksi tidak pernah melihat Almarhum Martha Delang selama hidupnya tinggal dengan Saverius Nong dan yang saksi lihat Almarhum Martha Delang selama hidupnya hanya tinggal dengan Bernadus Bura dari tahun 1979 s/d 1994 kemudian tinggal dengan anak angkatnya Ibu Paulina Ros dari Tahun 1995 s/d meninggal dunia di Tahun 2013, dan di urus oleh Ibu Paulina Ros dan para tergugat dengan memakamkannya di pekuburan Umum Iligetang – Maumere, maka dari itu timbul pertanyaan “Mengapa Martha Delang selama hidupnya tidak pernah tinggal dengan Meus Heret dan Penggugat/Pembanding?” tentu jawabannya adalah Almarhum Martha Delang tidak ada hubungan darah atau keluarga dengan Meus Heret dan penggugat serta terbukti bahwa Moan Tanah adalah bukan anak angkatnya Moan Raga.

6.10 Bahwa kami Para Tergugat/Para Terbanding tidak pernah merampas dan merebut harta peninggalan Almarhum Martha Delang, baik selama Martha Delang masih hidup maupun setelah meninggal dunia terbukti yang merampas dan merebut harta peninggalan Almarhum Martha Delang adalah penggugat/pembanding bersama saksi Saverius Nong dimana ke-4 (empat) bidang tanah milik sah Almarhum Martha Delang hingga saat ini ada ditangan Penggugat/Pembanding yaitu bidang tanah Napun Pau yang berbatasan langsung dengan

Halaman 40 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Saudara Kristianus Raja, bidang tanah Raga Wair, Kaha dan Bura Dua, maka dari itu ketiga bidang tanah perkara adalah bukan milik Almarhum Martha Delang tetapi adalah milik sah Para Tergugat/Terbanding secara turun temurun yang telah dimiliki dan dikuasai sudah lebih dari 20 tahun. Dengan demikian sekali lagi Para Tergugat/Terbanding tegaskan bahwa penguasaan ke-3 (tiga) bidang tanah perkara oleh Para Tergugat/Terbanding bukan berdasarkan hasil penyerobotan setelah Almarhum Martha Delang meninggal dunia tanggal 11 Agustus 2013, tetapi adalah tanah hak warisan secara turun temurun.

6.11 Bahwa pada bulan April Tahun 2018 kami Para Tergugat/Terbanding telah mendaftarkan ketiga bidang tanah tersebut ke Pemerintahan Desa Ladogahar untuk memproses sertifikat tanah tersebut melalui Program PTSL-2018 dan kami selaku Pihak Terbanding/Tergugat dan pemerintahan Desa Ladogahar tidak pernah sekali lagi tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari Pembanding/Penggugat tertanggal 04 Juni 2018 dan surat tertanggal 25 Juli 2018 dan yang pernah diterima oleh kami para terbanding/tergugat dan Pemerintahan Ladogahar adalah surat pemberitahuan dari BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka tertanggal 16 Mei 2018 yang isinya adalah bukan tiga bidang tanah yang menjadi sengketa tetapi adalah dua bidang tanah yang disengketakan yang harus segera dilakukan mediasi di Kantor Desa Ladogahar yaitu bidang tanah Napung Pau dan bidang Tanah Balat.

Akhirnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2018 telah dilakukan mediasi atas dua bidang tanah sengketa tersebut yang hasilnya adalah gagal atau tidak ada kata sepakat damai sehingga pihak Pembanding/Penggugat diberikan jangka waktu satu bulan terhitung dari tanggal 25 Mei 2018 harus sudah mengajukan gugatan atas dua bidang tanah yaitu bidang tanah Napun Pau dan bidang tanah Balat di Pengadilan Negeri Maumere, bukan tiga bidang tanah perkara saat ini, sehingga ketiga bidang tanah perkara

Halaman 41 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tetap diproses penerbitan sertifikatnya dan dua bidang tanah yang menjadi sengketa di planding penerbitan sertifikatnya.

6.12 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvan kelijke verklaard*), maka alat bukti yang lain/alat bukti baru Pembanding dalam perkara ini tidak perlu dibuktikan lebih lanjut (pertimbangan hukum halaman 55 alinea pertama) dan oleh karena Pembanding tidak membantahnya dalam memori banding berarti Pembanding telah menerima pertimbangan hukum dimaksud, dengan demikian mohon Yang Mulia Majelis Hukum Banding untuk menolak alat-alat bukti baru yang ajukan Pembanding.

6.13 Bahwa kami Para Tergugat/Terbanding akan memberitahukan/mengajukan bukti baru berupa sertifikat tanah hak milik atas nama Para Tergugat/Terbanding untuk bidang tanah Watu Nuhun, Napun Guman dan Jarang Lalat, dimana penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut oleh BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka sudah benar dan tidak melanggar aturan hukum, karena diputuskan, ditetapkan dan diterbitkan sebelum pembading/penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Maumere.

Bahwa sertifikat hak milik tanah tersebut telah diterbitkan oleh BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka pada tanggal 08 dan 09 Agustus 2018, sedangkan gugatan Penggugat/Pembanding diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Maumere tanggal 21 Agustus 2018.

Dengan demikian ketiga bidang tanah terperkara telah memenuhi syarat yuridis dan layak untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat/Terbanding sebagai bukti otentik kepemilikan hak atas tanah yang sah dan tidak melanggar hukum karena telah sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yaitu P.P 24 Tahun 1997.

Halaman 42 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti baru yang diajukan oleh Para Terbanding/Tergugat berupa sertifikat tanah hak milik yang diuraikan sebagai berikut:

- Bukti baru tertanda: T-1-29 berupa sertifikat hak milik tanah nomor: 484, atas nama Terbanding I/Tergugat I ARKADIUS ARIAS, yang diterbitkan tanggal 09-08-2018.
- Bukti baru tertanda: T-1-30 berupa sertifikat hak milik tanah nomor: 698, atas nama Terbanding I/Tergugat I ARKADIUS ARIAS, yang diterbitkan tanggal 09-08-2018.
- Bukti baru tertanda: T-2-16 berupa sertifikat hak milik tanah nomor: 460, atas nama Terbanding II/Tergugat II YOSEPH BURA, yang diterbitkan tanggal 09-08-2018.

Maka dari itu alasan Pembanding/Penggugat pada poin 7.6 kami Para Terbanding/Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding menolak dan tidak perlu mempertimbangkannya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding karena terkesan Pembanding mengada-ada, merekayasa dan memanipulasi.

6.14 Bahwa faktanya surat-surat pemberitahuan yang dijadikan bukti baru oleh Pembanding/Penggugat ternyata kami selaku para Pihak Terbanding/Tergugat tidak pernah menerimanya meskipun berupa tembusan. Hal ini membuktikan bahwa Pembanding/Penggugat telah melakukan perbuatan mafia, curang dan kotor untuk menghalalkan segala cara dengan tujuan tertentu meskipun harus dengan berbohong dan memanipulasi data.

Bahwa kami Para Tergugat/Terbanding mengucapkan terima kasih kepada pihak BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka yang telah benar memberikan surat tanggapan kepada Pembanding/Penggugat tertanggal 21 Februari 2019 yang isi surat tersebut tidak menyinggung surat penggugat tanggal 04 Juni 2018 dan surat tanggal 25 Juli 2018 serta perkara perdata Nomor: 30/Pdt.G/2018/PN.Mme karena suratnya bersifat sepihak dan sertifikat tanah tersebut telah diterbitkan terlebih dahulu yaitu pada tanggal 08 dan 09 Agustus 2018, sedangkan gugatan Penggugat/Pembanding baru diajukan

Halaman 43 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2018 artinya ketiga bidang tanah tersebut diterbitkan sertifikatnya tidak sedang dalam sengketa, sehingga tidak melawan hukum.

Dengan demikian, alasan Pembanding/Penggugat pada poin 7.9 juga harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Banding.

6.15 Bahwa oleh karena penerbitan sertifikat tanah hak milik tersebut adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku, maka proses penerbitan dan penyerahan sertifikat tanah hak milik kepada Para Terbanding sudah sangat tepat dan tidak melanggar hukum karena pihak BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka melaksanakannya sesuai ketentuan hukum, maka terhadap alasan Pembanding pada point 7.10 sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding.

7. Bahwa kami selaku Para Terbanding/Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menerima dan mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang telah diajukan baik itu bukti berupa surat/dokumen maupun bukti berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi Saudara Kristianus Raja, Igansius Mitak, Donatus Lesu dan saksi Isaias Ananias, karena telah ditemukan adanya kesesuaian serta adanya hubungan hukum antara bukti-bukti surat dengan keterangan saksi-saksi dari Para Terbanding/Para Tergugat selanjutnya kami juga memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding untuk menolak dan tidak perlu mempertimbangkan alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, karena tidak ditemukan adanya hubungan hukum antara bukti dengan keterangan saksinya, apalagi semua bukti-bukti surat Pembanding/Penggugat tersebut adalah bukan menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah. Mengingat satu-satunya bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah sesuai undang-undang adalah sertifikat.

Halaman 44 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kami Para Tergugat/Para Terbanding tidak pernah merampas dan menyerobot tanah hak milik Almarhum Martha Delang, karena ketiga bidang tanah terperkara adalah benar-benar milik sah dari Para Tergugat/Para Terbanding yang dimiliki dan dikuasai sudah lebih dari 20 – 30 tahun, yaitu sejak dari Nenek Mathias Ada mewariskan kepada Bernadus Bura sejak tahun 1958 kemudian Bernadus Bura mewariskan kepada Para Tergugat/Para Terbanding sejak Tahun 2000, selanjutnya dikuasai oleh Para Tergugat dengan menggarap dan membayar pajak tanpa putus hingga saat ini di Tahun 2018/2019. Dengan demikian Para Terbanding/Para Tergugat tidak pernah melawan hukum dalam menguasai tanah-tanah hak miliknya sendiri secara turun temurun sehingga proses penerbitan sertifikat tanah-tanah tersebut sebelum Penggugat/Pembanding mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Maumere tanggal 21 Agustus 2018 adalah tidak melanggar hukum.

9. Bahwa terbukti yang melakukan perbuatan curang, kotor, dan mafia untuk menghalalkan segala cara dengan merekayasa dan memanipulasi bukti dan fakta hukum di Pengadilan Negeri Maumere adalah Penggugat/Pembanding.

10. Bahwa meskipun dengan mudah alat bukti surat diganti ataupun ditukar oleh Penggugat/Pembanding, begitu pula keterangan saksi-saksi dengan leluasa ditambah, dikurangi bahkan dihilangkan tanpa melalui proses sidang yang resmi. Tetapi kami selaku Para Pihak Terbanding/Tergugat mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum pembuktian dan pertimbangan hukumnya untuk memutus perkara ini ditingkat pertama.

11. Bahwa semua alasan-alasan Pembanding/Penggugat yang terbukti tidak beralasan hukum baik dalam surat gugatan maupun dalam memori banding semuanya telah dibantah dan ditolak oleh para Terbanding/Tergugat.

12. Bahwa telah terlampir pula dalam kontra memori banding beberapa alat bukti baru berupa surat/dokumen yang diajukan oleh Para Terbanding/Tergugat diantaranya adalah

Halaman 45 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti otentik kepemilikan hak atas tanah yang sah, maka kami Para Terbanding/Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kiranya berkenan untuk menerima dan mempertimbangkannya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan argumentasi serta alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan Para Terbanding/Tergugat diatas, maka kami selaku Para Pihak Terbanding meminta dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini ditingkat banding berkenan untuk mempertimbangkan seluruh dalil-dalil tanggapan/bantahan serta bukti-bukti yang terurai dalam kontra memori banding ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 30/Pdt.G/2018/PN.Mme, tanggal 12 Maret 2019.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, maka mohon agar kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa juga telah membaca Tanda Terima Memori Banding yang mengatakan bahwa Panitera Pengadilan Negeri Maumere telah menerima Tambahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 10 Juni 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Memori Banding yang menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan Tambahan Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 12 Juni 2019 dan Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat mengajukan Tambahan Memori Banding tertanggal 10 Juni 2019 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 46 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa 3 (tiga) buah sertifikat atas tanah-tanah sengketa yang terbit tanggal 09 Agustus 2018 pada halnya pihak Penggugat/Pembanding Eduardus Heret alias Yohanes Edy, telah mengajukan surat-surat keberatan pada tanggal 4 Juni 2018 dan tanggal 25 Juli 2018 meskipun Para Tergugat/Para Terbanding, telah menjadi peserta PRONA tahun 2018 di Desa Ladogahar (wilayah tanah sengketa) akan tetapi didalam jawaban, duplik dan babak pembuktian, tidak pernah didalilkan dan dibuktikan sertifikat-sertifikatnya.

Penggugat/Pembanding baru mengetahui adanya informasi bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional telah membagi-bagikan ke 3 sertifikat atas tanah sengketa kepada Para Tergugat, pada halnya proses persidangan dalam perkara ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Maumere. (Surat Kuasa Penggugat tanggal 18 Januari 2019).

2. Ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan bahwa :

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah, sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penyerahan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.....

Dengan demikian 3 (tiga) bukti surat yang baru (bukti tanda TI-29, TI-30 dan T2-16) yaitu sertifikat-sertifikat yang baru diterbitkan tanggal 09 Agustus 2019 saat sengketa ke 3 bidang tanah sedang diperkarakan di Pengadilan Negeri Maumere, **dinyatakan ditolak** sebab proses penerbitannya, **tidak sah dan melawan hukum**.

3. Bahwa proses dan terbitnya sertifikat-sertifikat atas tanah-tanah sengketa yang sedang digugat dan disidangkan di Pengadilan Negeri Maumere, jelas-jelas melanggar ketentuan-ketentuan, baik di dalam PP Nomor : 24 Tahun 1997 maupun Peraturan Menteri Agraria/ Kepala

Halaman 47 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional, Nomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997.

3.1. Ketentuan pasal 83 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional, ditegaskan sebagai berikut :

Tugas Panitia A dalam Pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut :

- a. Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap.
- b. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah.
- c. Mencatat **sanggahan/keberatan** dari hasil penyelesaiannya.
- d. Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan.
- e. Mengisi daftar isian 201.

3.2. Ketentuan pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, menegaskan sebagai berikut :

(2) Untuk memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di kantor Pertanahan dan kantor desa/kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari.....

4. Bahwa dengan tidak ditaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka proses dan diterbitkannya 3 (tiga) buah sertifikat atas ke 3 bidang tanah sengketa baik oleh Tergugat I dan Tergugat II oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka, **dinyatakan tidak sah dan melawan hukum** dan ke 3 buah sertifikat tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat.

5. Jika proses penyelesaian perkara ini berkepanjangan maka proses dan terbitnya 3 (tiga) buah sertifikat atas tanah-tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dan kantor Pertanahan Kabupaten Sikka,

Halaman 48 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terus menerus dipersoalkan/digugat oleh Penggugat/Pembanding oleh karena terjadi pelanggaran hukum terhadap hak-hak Penggugat.

6. Di persidangan, mengapa Para Tergugat tidak mau mengajukan 3 (tiga) buah sertifikat atas tanah-tanah sengketa pada sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Maumere ?

Apakah ada kerja sama antara Para Tergugat dengan Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka ?

Sebab menurut hukum, proses pengukuran dan proses penerbitan 3 (tiga) buah sertifikat atas tanah-tanah sengketa, **ditangguhkan atau dihentikan** dan menunggu adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

7. Alasan-alasan lainnya yang dikemukakan oleh Para Tergugat yaitu tentang alat-alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Maumere) belum menilai dan mempertimbangkan materi atau pokok perkara.

Majelis baru menilai, syarat-syarat formil dari gugatan Penggugat, sehingga terbuka upaya hukum bagi Penggugat yaitu :

- Mengajukan permohonan banding agar supaya diperiksa dan dipertimbangkan materi atau pokok perkaranya.
- Mengajukan gugatan baru dengan melengkapi syarat-syarat formil.

8. Tentang bukti surat baru (Tanda T2-15) yaitu surat keterangan dari Kepala Desa Ladogahar tanggal 31 Januari 2019 tidak perlu dipertimbangkan sebab surat keterangan ini diberikan pada saat perkara tanah-tanah sengketa sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Maumere.

Surat keterangan yang sama telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Ladogahar, sebagian proses pengukuran atas batas tanah sengketa juga diketahui oleh Kepala Desa Ladogahar. Seharusnya pada saat pembagian 3 (tiga) buah sertifikat oleh petugas kantor Pertanahan Kabupaten Sikka kepada Tergugat I dan Tergugat II, oleh Kepala Desa Ladogahar, menjelaskan dan mencegah/melarang, sebab jelas-jelas ke 3 bidang tanah sengketa sedang dipersoalkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Maumere.

Halaman 49 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Demikian tanggapan Pembanding didalam Tambahan Memori Banding ini, dan mohon yang Mulia Majelis Pengadilan Tinggi Kupang, yang akan menerima, memeriksa dan mengadili kembali perkara perdata ini di tingkat banding, berkenan menjatuhkan keputusan seperti yang dimohonkan di dalam memori banding kami tanggal 8 Mei 2019.

Akhirnya Pembanding/Para Kuasanya mengucapkan limpah terima kasih atas Putusan yang adil.

Menimbang, telah juga membaca Tanda Terima Tambahan Kontra Memori Banding yang menerangkan bahwa Panitera Pengadilan Negeri Maumere telah menerima Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 25 Juni 2019;

Membaca Relas Penyerahan Tambahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Tambahan Kontra Memori Banding tanggal 23 Juni 2019 sebagai berikut :

Bahwa Tambahan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut ternyata isinya tidak membantah dan menanggapi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tetapi lebih pada menanggapi Kontra Memori Banding dari para Tergugat/para Terbanding tanggal 22 Mei 2019, maka dari itu terbukti secara hukum Penggugat/Pembanding bukan mengajukan Tambahan Memori Banding tetapi lebih pada mengajukan Kontra Memori Banding, terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan para Tergugat/para Terbanding, sehingga terkesan lain gatal lain digaruk. Hal ini tentunya akan sangat berbahaya bagi kepastian hukum.

Oleh karena itu dari lubuk hati yang paling dalam kami para Tergugat/para Terbanding yang hanyalah orang kecil dan sederhana serta belum mengerti dan memahami prosedur serta aturan-aturan hukum dalam proses perkara ditingkat peradilan, berkehendak menyampaikan pertanyaan sebagai berikut: *"Apakah dibenarkan secara hukum Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding lebih dari satu kali dalam satu perkara? Dan apakah dibenarkan secara hukum Penggugat/Pembanding mengajukan*

Halaman 50 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Kedua (Tambahan Memori Banding) untuk menanggapi Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Tergugat/para Terbanding?"

Apabila tidak dibenarkan secara hukum, maka Penggugat/Pembanding jelas-jelas telah melakukan perbuatan curang dan melawan hukum dengan menghalalkan segala cara untuk merampas tanah milik para Tergugat/para Terbanding. Meskipun harus dengan tidak menghormati prosedur hukum dilembaga peradilan. Dengan demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim ditingkat banding yang akan memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, untuk **menolak dan tidak perlu mempertimbangkan** alasan-alasan beserta bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding, karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas maka terhadap alasan Penggugat/Pembanding didalam Tambahan Memori Banding/Memori Banding Kedua tanggal 10 Juni 2019 kami selaku para pihak Tergugat/para Terbanding akan memberikan tanggapan serta bantahan dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa 3 (tiga) buah Serifikat hak milik tersebut atas nama ARKADIUS ARIAS/Tergugat I dan YOSEPH BURA/Tergugat II yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka tanggal 09 Agustus 2018 adalah **sah tidak melanggar ketentuan hukum** karena:

- Bahwa ketiga bidang tanah tersebut tidak pernah ada persoalan dan persengketaan hukum sebelumnya dengan Penggugat/Pembanding maupun dengan pihak lain dan juga tidak pernah ada satupun surat keberatan/sanggahan dari Penggugat/Pembanding.
- Bahwa ketiga buah sertifikat hak milik tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka sejak tanggal 09 Agustus 2018, sedangkan gugatan Penggugat baru didaftarkan di Pengadilan Negeri Maumere tanggal 24 Agustus 2018 dan atau 3 (tiga) buah Sertifikat hak milik atas ketiga bidang tanah tersebut telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka sebelum proses persidangan perkara aquo berlangsung di Pengadilan Negeri Maumere.
- Bahwa oleh karena tidak diajukan sanggahan/keberatan dari Penggugat/Pembanding ke Pemerintah Desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, atas ketiga bidang tanah milik para Tergugat/para Terbanding tersebut maka terbukti tidak pernah dilakukan proses mediasi.

Halaman 51 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Penggugat/Pembanding maupun para Tergugat/para Terbanding tidak memiliki bukti surat berupa Berita Acara (BA) hasil mediasi.

1.1. Perlu kami tegaskan kembali bahwa kami para Tergugat/para Terbanding dan Pemerintah Desa Ladogahar tidak pernah menerima surat-surat keberatan/sanggahan dari Penggugat/Pembanding tanggal 04 Juni 2018 dan tanggal 25 Juli 2018. Sehingga pihak Pemerintah Desa Ladogahar dan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka tidak pernah memfasilitasi proses mediasi antara para pihak, selain itu juga bahwa surat-surat dimaksud tidak pernah ada satupun arsip di Pemerintah Desa Ladogahar, sehingga untuk membantah serta menolak surat-surat yang telah diajukan sebagai bukti surat pada babak pembuktian di Pengadilan Negeri Maumere, maupun di Pengadilan Tinggi Kupang, maka Kepala Desa Ladogahar pun mengeluarkan dan menerbitkan Surat Keterangan tanggal 31 Januari 2019 dan telah diajukan oleh para Tergugat/para Terbanding sebagai bukti surat baru terlampir dalam Kontra Memori Banding tanggal 22 Mei 2019 (bukti tertanda: T1.28 dan T2.15).

Bahwa kami para Tergugat/para Terbanding akan menyampaikan sejujurnya bahwa ketiga bidang tanah terperkara tersebut pertama kali dilaksanakan proses mediasi tanggal 30 Agustus 2018 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Maumere, adalah sesuai ketentuan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2016. (mohon dibaca kembali dalil jawaban para Tergugat point 11 halaman 13, Surat Jawaban dan Bantahan Para Tergugat)

1.2. Bahwa kami para Tergugat/para Terbanding telah menguraikan secara jelas dan terang-benderang, dalam Surat Jawaban, Duplik, dan kesimpulan Akhir, bahwa ketiga bidang tanah terperkara tersebut adalah tanah hak milik sah para Tergugat/para Terbanding yang telah dikuasai dan kelola tampah putus sejak dari nenek, orang tua, hingga para Tergugat/para Terbanding sudah lebih dari 50 (lima puluh) tahun. Maka pada tanggal 05 April 2018 ketiga bidang tanah tersebut didaftarkan oleh para Tergugat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, melalui Pemerintah Desa Ladogahar untuk disertifikasi melalui program PTSL-2018 **bukan** PRONA, dan tidak pernah dipersoalkan/dipermasalahan oleh Penggugat/Pembanding hingga diterbitkan sertifikatnya oleh pihak kantor Pertanahan Kabupaten Sikka tanggal 09 Agustus 2018.

1.3. Menurut hemat kami para Tergugat/para Terbanding bahwa Penggugat/Pembanding telah berbohong dan memanipulasi alasan beserta

Halaman 52 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti surat yang telah diajukannya ditingkat pengadilan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Penggugat/Pembanding menyatakan baru mengetahui adanya informasi dari orang mengenai 3 (tiga) buah sertifikat hak milik atas ketiga bidang tanah tersebut telah dibagikan dan diterima oleh para Tergugat/para Terbanding. Pada hal sebelum pembagian sertifikat-sertifikat tersebut secara khusus ketiga bidang tanah milik para Tergugat ternyata pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dan Pemerintah Desa Ladogahar telah memberikan pengumuman pembagian sertifikat selama 7 hari (1 minggu) bahkan pada saat pembagian sertifikat atas tanah-tanah tersebut kepada ARKADIUS ARIAS/Tergugat I dan YOSEPH BURA/Tergugat II, Penggugat/Pembanding YOHANIS EDY alias EDUARDUS HERET, hadir dan berada di tempat pembagian sertifikat tersebut. Sehingga sangat tidak tepat Penggugat/Pembanding mengklaim tidak mengetahui pembagian sertifikat dan harus mengetahuinya dari orang lain yang tidak jelas. Untuk itu alasan Penggugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim di tingkat banding karena mengada-ada dan tidak beralasan hukum.

1.4. Bahwa sudah sangat **tepat dan benar** kami para Tergugat/para Terbanding tidak mau mengajukan 3 (tiga) buah sertifikat hak milik atas ketiga bidang tanah tersebut pada babak pembuktian di Pengadilan Negeri Maumere karena menurut para Tergugat/para Terbanding:

- Bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para Tergugat pada babak pembuktian di Pengadilan Tingkat Pertama dengan Nomor kode: T1.1 s/d T1.27 dan T2.1 s/d T2.14 telah memberi bukti yang kuat dan akurat terhadap kepemilikan hak atas ketiga bidang tanah tersebut oleh para Tergugat/para Terbanding.
- Bahwa untuk mengajukan atau tidak mengajukan tiga buah sertifikat hak milik para Tergugat/para Terbanding tersebut di Pengadilan Tinggi Negeri Maumere adalah hak dan kewenangan penuh para Tergugat/para Terbanding, dan bukan urusan Penggugat/Pembanding.
- Bahwa 3 (tiga) buah sertifikat hak milik para Tergugat tersebut telah disepakati dan diputuskan oleh para Tergugat/para Terbanding untuk diajukan sebagai bukti surat yang baru ditingkat banding, dan bukti tersebut telah terlampir dalam Kontra Memori Banding Para Terbanding tanggal 22 Mei 2019 (bukti tertanda: T1.29, T1.30 dan T2.16).
- Bahwa Penggugat/Pembanding tidak memiliki satu pun alat bukti surat sebagai bukti kepemilikan hak atas ketiga bidang tanah tersebut, sehingga

Halaman 53 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak tepat Penggugat/Pembanding mengklaim memiliki hak atas tanah tetapi tidak bisa membuktikan bahkan tidak mampu untuk menunjukkan bukti surat sebagai alas hak yang sama outentiknya dengan sertifikat.

1.5. Bahwa kami para Tergugat/para Terbanding dengan tegas menyatakan bahwa surat dari Penggugat/Pembanding melalui kuasanya tanggal 18 Januari 2019 dan surat-surat dari Penggugat/Pembanding lainnya tidak pernah diterima oleh kami para Tergugat/para Terbanding dan Pemerintah Desa Ladogahar sebagai Pihak Terkait sehingga bukti surat-surat Penggugat/Pembanding tersebut secara khusus surat tertanggal 18 Januari 2019 sudah seharusnya **ditolak dan dikesampingkan** oleh yang Mulia Majelis Hakim di tingkat banding karena **palsu, illegal dan dibawah tangan**.

2. Terhadap alasan Penggugat/Pembanding dan para Kuasa Hukumnya pada point 2, maka menurut hemat kami para Tergugat/ para Terbanding bahwa proses penerbitan 3 (tiga) buah sertifikat hak milik tanggal 09 Agustus 2018 atas nama AKADIUS ARIAS/Tergugat I dan YOSEPH BURA/Tergugat II oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka adalah **sah** dan **telah mempunyai kekuatan hukum** yang mengikat karena proses penerbitannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang pendaftaran tanah sehingga penerbitan sertifikat tersebut tidak melanggar dan melawan hukum.

Hal tersebut dapat dibuktikan prosesnya oleh para Tergugat/ para Terbanding sebagai berikut:

➤ Bahwa pada tanggal 05 April 2018 ketiga bidang tanah terperkara tersebut telah didaftarkan oleh para Tergugat/para Terbanding di kantor Pertanahan Kabupaten Sikka melalui Pemerintah Desa Ladogahar guna mengikuti poses sertifikasi tanah oleh panitia pendaftaran tanah selanjutnya dilakukan pengukuran oleh petugas juru ukur kemudian pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dan Pemerintah Desa Ladogahar memberikan pengumuman secara terbuka melalui tempat-tempat Ibadah (KAPELA) dan radiogram untuk menegaskan bahwa: *"bagi yang mempunyai kepentingan atas tanah-tanah yang dimohonkan pendaftarannya, supaya segera mengajukan surat keberatan/ sangahan kepada panitia melalui Pemerintah Desa Ladogahar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dengan jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari"*, tetapi ketiga bidang tanah yang

Halaman 54 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan oleh para Tergugat/para Terbanding tersebut tidak pernah diajukan keberatan/sangahan oleh Penggugat/Pembanding maupun oleh pihak lain.

➤ Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2018 dilaksanakan sidang penetapan tanah-tanah yang akan di terbitkan sertifikat karena tanah-tanah tersebut telah memenuhi syarat yuridis untuk diterbitkan sertifikat termasuk 3 (tiga) bidang tanah milik para Tergugat/para Terbanding pun akan di terbitkan sertifikat hak tanah milik dan pada saat itu Penggugat/Pembanding juga hadir di tempat itu tetapi tidak pernah menyajikan sanggahan/keberatan ke Pemerintah Desa Ladogahar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka hingga sertifikat-sertikat tersebut diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka.

➤ Bahwa kami para Tergugat/para Terbanding akan kembali dengan tegas menyatakan bahwa pada saat proses pengukuran ketiga bidang tanah milik para Tergugat/para Terbanding oleh petuga juru ukur ternyata Penggugat/Pembanding yang bernama YOHANES EDY alias EDUARDUS HERET berada di wilayah hukum Desa Ladogahar tetapi tidak pernah melarang/mencegah dan tidak pernah mengajukan sanggahan/keberatan kepada petugas pendaftaran tanah.

2.1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai pada point 2 diatas maka dengan secara tegas pihak para Tergugat/para Terbanding menyatakan bahwa surat dari Penggugat/Pembanding tanggal 04 Juni 2018 dan tanggal 25 Juli 2018 yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebagai bukti surat baru ditingkat banding kami nyatakan menolak, karena surat-surat tersebut tidaak pernah diterima oleh kami para Tergugat/para Terbanding dan Pemerintah Desa Ladogahar sehingga tidak ada satu pun arsip yang ada di Pemerintah Desa Ladogahar, maka dari itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim ditingkat banding untuk mengesampingkan dan tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti surat baru dari Penggugat/Pembanding tersebut, karena bukti palsu, ilegal, dibawah tangan, dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah dan bukti tersebut pun telah dibantah dan ditolak oleh Kepala Desa Ladogahar, yaitu dengan menerbitkan surat keterangan Nomor: Pem.100.34/1/SK/DLG/2019 tanggal 31 Januari 2019, telah terlampir dalam Kontra Memori Banding para Terbanding tanggal 22 Mei 2019, tertanda: T1.28 dan T2.15

Halaman 55 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bahwa kami para Tergugat/para Terbanding, kembali memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim banding yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, berkenan untuk menerima dan mempertimbangkan semua dalil-dalil jawaban berserta bukti-bukti surat yang baru yang telah diajukan oleh para Tergugat/para Terbanding yang telah terlampir dalam Kontra Memori Banding tertanggal 22 Mei 2019. Bahwa ketiga buah sertifikat hak milik atas ketiga bidang tanah milik para Tergugat/para Terbanding yang telah diajukan oleh para Tergugat/para Terbanding sebagai bukti surat baru ditingkat banding tertanda: T1.29, T1.30, dan T2.16 adalah sah telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai bukti outentik kepemilikan hak atas tanah yang sah karena proses penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Ketiga bidang tanah tersebut tidak pernah ada persoalan/persengketaan hukum sebelumnya dengan Penggugat/Pembanding dan tidak pernah ada surat keberatan/sanggahan dari Penggugat/Pembanding.
- Ketiga buah sertifikat hak milik tersebut telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka sebelum Penggugat/Pembanding mengajukan/mendaftarkan gugatan dan juga sebelum proses persidangan perkara berlangsung di Pengadilan Negeri Maumere yaitu 3 (tiga) buah sertifikat hak milik atas ketiga bidang tanah tersebut telah diterbitkan tanggal 09 Agustus 2018 sedangkan Penggugat/Pembanding baru mendaftar gugatan di Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 24 Agustus 2018.

3. Bahwa alasan Penggugat/Pembanding pada point 3, maka kami para Tergugat/para Terbanding akan memberikan tanggapan sekaligus jawaban bahwa proses penerbitan 3 (tiga) buah sertifikat hak milik atas ketiga bidang tanah tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, tanggal 09 Agustus 2018 adalah **tepat dan benar serta tidak melanggar dan melawan hukum** karena proses penerbitan dan pembagian sertifikat-sertifikat tersebut sebelum Penggugat/Pembanding mendaftar gugatan dan sebelum proses persidangan perkara aquo berlangsung di Pengadilan Negeri Maumere.

Dengan demikian, proses penerbitan 3 (tiga) buah sertifikat hak milik atas ketiga bidang tanah tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka adalah **sah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**

Halaman 56 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yaitu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, maka dari itu;

3.1. Bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dan Pemerintah Desa Ladogahar melalui panitia pendaftaran tanah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar sesuai ketentuan pasal 83 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yaitu:

- a. Telah meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah secara lengkap.
- b. Telah melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah.
- c. Telah mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya.
- d. Telah membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan.
- e. Telah mengisi daftar isian sesuai ketentuan.

Dengan demikian ketiga bidang tanah milik para Tergugat/para Terbanding btersebut oleh panitia pendaftaran tanah menyatakan telah lengkap dan telah memenuhi syarat data yuridis untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas nama ARKADIUS ARIAS dan YOSEPH BURA sehingga 3 (tiga) buah sertifikat hak milik tersebut adalah **sah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat** sebagai bukti outentik kepemilikan hak atas tanah.

3.2. Bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dan Pemerintah Desa Ladogahar melalui panitia pendaftaran tanah telah dengan **cermat, tepat dan benar** dengan prinsip kehati-hatian telah memproses penerbitan 3 (tiga) buah sertifikat hak milik atas nama ARKADIUS ARIAS dan YOSEPH BURA sebagai pihak Tergugat/pihak Terbanding karena telah diterbitkan sesuai ketentuan pasal 86 ayat (2) peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang menegaskan bahwa *"Untuk memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohonkan pendaftarannya, maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian dikantor Pertanahan dan kantor Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari...."*

Halaman 57 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari itu;

4. Bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka melalui panitia pendaftaran tanah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara **baik, tepat dan benar** sesuai ketentuan-ketentuan pasal 83 dan pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yaitu sebelum panitia memproses dan menerbitkan 3 (3) buah sertifikat hak milik atas ketiga bidang tanah tersebut, ternyata panitia telah memberikan pengumuman secara terbuka melalui tempat-tempat ibadah (KAPELA) dan Radiogram-radiogram selama 60 (enam puluh) hari bahkan untuk diwilaya hukum Desa Ladogahar panitia memberikan jangka waktu bagi yang merasa berkepentingan atas tanah-tanah yang telah dimohonkan pendaftarannya untuk mengajukan keberatan/sanggahan selama 90 (sembilan puluh) hari lebih, tetapi pihak Penggugat/Pembanding YOHANIS EDY alias EDUARDUS HERET, tidak pernah mengajukan sanggahan/keberatan hingga diterbitkan 3 (tiga) buah sertifikat hak milik atas nama para Tergugat/para Terbanding atas ketiga bidang tanah tersebut tanggal 09 Agustus 2018, oleh kantor Pertanahan Kabupaten Sikka.

Dengan demikian, ketiga buah sertifikat hak milik atas ketiga bidang tanah tersebut telah diterbitkan secara sah dan tidak melanggar ataupun melawan hukum sehingga sertifikat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka sejak tanggal 09 Agustus 2018 atau telah diterbitkan sebelum Penggugat/Pembanding mendaftarkan gugatannya di pengadilan Negeri Maumere dan atau diterbitkan sebelum proses persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Maumere.

Oleh karena itu, 3 (tiga) buah sertifikat hak milik yang telah diajukan oleh para Tergugat/para Terbanding sebagai bukti baru ditingkat banding telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai bukti outentik kepemilikan hak atas tanah yang sah.

5. Terhadap alasan Penggugat/Pembanding pada point 5, maka kami para Tergugat/para Terbanding dengan tegas menyatakan **menolak** karena alasan yang disampaikan tersebut hanyalah mengada-ngada dengan bernada ancaman untuk menghalalkan segala cara dengan tujuan menutupi belang keserakahan yang setiap saat berusaha merampas tanah hak milik para Tergugat/para Terbanding yang telah dikuasai tanpa putus sejak dari nenek, orang tua, hingga para Tergugat/para Terbanding adalah sudah lebih

Halaman 58 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 50 (lima puluh) tahun. Maka dari itu, proses penerbitan 3 (tiga) buah sertifikat hak milik atas ketiga bidang tanah tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka, **tidak melanggar hukum dan tidak melanggar hak-hak Penggugat/Pembanding** karena **bukan tanah milik Penggugat/Pembanding** dan Penggugat/Pembanding pun terbukti tidak memiliki satupun alat bukti surat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah, selain itu ternyata alasan-alasan dari penggugat yang bersifat ancaman tersebut memberi kesan bahwa Penggugat/Pembanding **sudah merasa diri lebih pintar** sehingga **tidak menghormati dan menghargai** Yang Mulia Majelis Hakim Banding di Pengadilan Tinggi Kupang, yang akan memeriksa dan mengadili perkara perdata ini ditingkat banding.

6. Bahwa terhadap alasan Penggugat/Pembanding pada point 6 maka kami para Tergugat/para Terbanding akan memberikan tanggapan sekaligus jawaban bahwa kami para Tergugat/para Terbanding tidak mau mengajukan 3 (tiga) buah sertifikat hak milik atas ketiga bidang tanah tersebut pada babak pembuktian di Pengadilan Negeri Maumere karena:

➤ Bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para Tergugat/para Terbanding pada babak pembuktian di Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor Kode: T1.1 s/d T1.27 dan T2.27 s/d T2.14, telah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan akurat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah oleh para Tergugat/para Terbanding.

➤ Bahwa untuk mengajukan atau tidak mengajukan 3 (tiga) buah sertifikat hak milik pada babak pembuktian di Pengadilan Negeri Maumere adalah hak dan kewenangan penuh dari kami para Tergugat/para Terbanding bukan urusan Penggugat/Pembanding.

➤ Bahwa ke 3 (tiga) buah sertifikat hak milik atas ketiga buah bidang tanah tersebut telah dipersiapkan dan disepakati bersama oleh para Tergugat/para Terbanding untuk diajukan sebagai alat bukti surat yang baru ditingkat banding di Pengadilan Tinggi Kupang dengan Nomor Kode tertanda: T1.29, T1.30 dan T2.16 yang semuanya telah terlampir dalam Kontra Memori Banding para Tergugat/para Terbanding tanggal 22 Mei 2019.

6.1. Bahwa kami para Tergugat/para Terbanding dengan tegas menyatakan bahwa tidak pernah ada kerjasama antara para Tergugat/para Terbanding dengan petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dalam proses penerbitan 3 (tiga) buah sertifikat hak milik para Tergugat/para Terbanding karena sertifikat-sertifikat tersebut telah diterbitkan oleh Kantor

Halaman 59 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Sikka adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah diterbitkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997.

Dengan demikian 3 (tiga) buah sertifikat hak milik atas nama para tergugat/para pembanding yang telah diterbitkan tanggal 09 Agustus 2018 adalah sah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai bukti outentik kepemilikan hak atas tanah yang sah.

6.2. Bahwa menurut hemat kami para Tergugat/para Terbanding bahwa proses pengukuran dan proses penerbitan 3 (tiga) buah sertifikat hak milik atas nama para Tergugat/para Terbanding atas tiga bidang tanah milik para Tergugat/para Terbanding tersebut adalah tidak melanggar hukum karena sejak dari pendaftaran, pengukuran, penetapan hingga proses penerbitan sertifikat hak milik atas nama para Tergugat/para Terbanding tanggal 09 Agustus 2018 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka adalah sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga proses penerbitan 3 (tiga) buah sertifikat atas ketiga bidang tanah milik para Tergugat/para Terbanding tersebut tidak boleh ditangguhkan/dihentikan dan sudah tepat diterbitkan tidak perlu menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena:

- Ketiga buah sertifikat hak milik atas ketiga bidang tanah tersebut telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dalam keadaan tidak sedang dalam persengketaan hukum di pengadilan.
- Ketiga bidang tanah tersebut tidak pernah diajukan sanggahan/keberatan oleh Penggugat/Pembanding maupun pihak lain mulai dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka tanggal 09 Agustus 2018, maka tidak pernah dilakukan proses mediasi sehingga baik Penggugat/Pembanding maupun para Tergugat/para Terbanding, tidak memiliki bukti surat berupa Berita Acara (BA) Hasil Mediasi.
- Terbukti secara hukum Penggugat/Pembanding telah lalai dan melanggar ketentuan-ketentuan hukum sehingga terkean ada unsure sengaja dari Penggugat/Pembanding untuk menghalang-halangi hak hukum Tergugat/Terbanding dari program pemerintahan.

Halaman 60 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Ketiga buah sertifikat hak milik atas ketiga bidang tanah terperkara telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka tanggal 09 Agustus 2018 atau diterbitkan sebelum Penggugat mengajukan/mendaftarkan gugatannya serta diterbitkan sebelum proses persidangan perkara aquo berlangsung di Pengadilan Negeri Maumere karena Penggugat/Pembanding baru mengajukan atau mendaftar gugatannya di Pengadilan Negeri Maumere tanggal 24 Agustus 2018.

➤ Dengan demikian, 3 (tiga) buah sertifikat hak milik atas nama ARKADIUS ARIAS sebagai tergugat I dan YOSEPH BURA sebagai Tergugat II adalah sah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

7. Terhadap alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh penggugat dalam Memori Banding pertama maupun dalam Memori Banding kedua (tambahan memori banding) secara khusus mengenai alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding, mohon Yang Mulia Majelis Hakim ditingkat banding untuk menolak dan tidak perlu mempertimbangkan karena palsu, ilegal, dan ada unsur rekayasa serta manipulasi, maka dari itu Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere; sudah sangat tepat dan benar dalam menilai serta menerapkan hukum pembuktian dan pertimbangan hukumnya dalam memutuskan perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama.

➤ Bahwa alasan-alasan lain dari Penggugat/Pembanding pada point 7, juga terkesan Penggugat/Pembanding dan para Kuasa Hukumnya **merasa dirinya lebih pintar dan lebih mengerti hukum** dari pada para Majelis Hakim disetiap tingkat peradilan sehingga terkesan mengatur dan tidak menghormati serta tidak menghargai Yang Mulia Majelis Hakim. Pada hal kedudukan serta jabatan dari Majelis Hakim adalah **lebih tinggi dan lebih terhormat** dari seorang Penggugat/Pembanding, Pengacara/Advokat dan para Tergugat/Terbanding.

➤ Dan selanjutnya pula kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim banding untuk menerima dan mempertimbangkan semua alasan-alasan yang telah dikemukakan beserta alat-alat bukti surat dan bukti keterangan saksi-saksi dari para Tergugat/Terbanding, karena Yang Mulia Majelis Hakim ditingkat banding mempunyai hak dan kewenangan penuh untuk memeriksa, mengadili kembali dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan bukti dan fakta-fakta hukum yang ada.

Halaman 61 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap alat-alat bukti surat baru yang telah diajukan oleh para Tergugat/para Terbanding dengan Nomor Kode tertanda: T1.28 dan T2.15 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Ladogahar Nomor: Pem: 100.34 / 1 / SK / DLG / 2019, tanggal 31 Januari 2019, kami mohon agar diterima dan dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim ditingkat banding karena bukti surat keterangan yang telah diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Ladogahar tersebut, telah memberi **bukti yang akurat** bahwa alat-alat bukti surat dari Penggugat berupa Surat Keterangan dan surat-surat lainnya, dengan Nomor Kode: P1 s/d P5 dan P6 s/d P11 yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dibabak pembuktian di Pengadilan Negeri Maumere maupun di Pengadilan Tinggi Kupang adalah **palsu, ilegal, dan rekayasa karena surat-surat tersebut tidak pernah diterbitkan, dikeluarkan, ditandatangani oleh Kepala Desa Ladogahar dan tidak pernah diterima oleh Pemerintah Desa Ladogahar sehingga tidak ada satupun arsip yang ada dipemerintah desa.**

➤ Kami para Tergugat/para Terbanding akan kembali menegaskan bahwa sejak dari pendaftaran, pengukuran, jangka waktu keberatan, sidang penetapan, proses penerbitan, hingga pembagian sertifikat kepada para Tergugat/ para Terbanding ternyata Penggugat/Pembanding ada diwilayah hukum Desa Ladogahar tetapi:

- Tidak pernah melarang/mencegah
- Tidak pernah mengajukan sanggahan/keberatan
- Tidak mengajukan/mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Maumere sehingga belum pernah berlangsungnya proses sidang di Pengadilan Negeri Maumere, maka dari itu 3 (tiga) buah sertifikat atas ketiga bidang tanah tersebut ternyata telah diterbitkan terlebih dahulu oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka atau telah diterbitkan sebelum Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Maumere.

Dengan demikian 3 (tiga) buah sertifikat hak milik atas nama para Tergugat/para Terbanding adalah sah karena proses penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai bukti outentik kepemilikan hak atas tanah yang sah dan selanjutnya kami para Tergugat/ para Terbanding sangat yakin bahwa Penggugat/Pembanding tidak akan bisa dan mampu untuk membuktikan alas haknya atas 3 bidang tanah tersebut dengan menunjukan

Halaman 62 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang sama outentiknya dengan sertifikat dan bukti-bukti surat dari para Tergugat/para Terbanding.

9. Bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. dan pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan "*Siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikan tentang adanya hak itu, maka beban pembuktian jatuh pada Penggugat/Pembanding*".

10. Demikian jawaban dan bantahan dari kami para Tergugat/para Terbanding didalam Tambahan Kontra Memori Banding ini sebagai tanggapan terhadap Memori Banding Pembanding kedua (Tambahan Memori Banding) tanggal 10 Juni 2019 dan selanjutnya kami para Tergugat/para Terbanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, yang akan memeriksa dan mengadili kembali perkara perdata ini ditingkat banding, berkenan untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya dengan Amarnya sebagaimana yang telah dimohonkan didalam Kontra Memori Banding para Tergugat/Terbanding, tanggal 22 Mei 2019.

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE), kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tertanggal 3 Mei 2019, Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 Mei 2019, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Mei 2019, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Maumere, sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Mme, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Maret 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Insidentil Terbanding II semula Tergugat II, yang mana terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah menyatakan Permohonan Banding pada tanggal 25 Maret 2019 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 63 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere, Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Mme, tanggal 12 Maret 2019 dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, dimana Putusan Pengadilan Negeri Maumere tersebut, yang isinya pada pokoknya :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 6.096.000,00 (enam juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, terhadap putusan tersebut telah mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa, Majelis Pengadilan Banding, setelah mencermati pertimbangan Hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam Perkara Nomor : 30/Pdt.G/2018/PN. Mme, Tanggal 12 Maret 2019 tersebut menilai, bahwa kesimpulan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menolak Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat adalah tepat dan benar, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya dan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini, sehingga putusan Dalam Eksepsi tersebut beralasan untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA.:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 25 Maret 2019 maupun Tambahan Memori Banding tanggal 10 Juni 2019, pada pokoknya merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara Nomor: 30/Pdt.G/2018/PN Mme, tanggal 12 Maret 2019, yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankekljke Verklaard*) dengan

Halaman 64 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap karena luas dari tanah yang disengketakan tidak jelas dan kabur; Bahwa menurut Pembanding semula Penggugat, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere mempertimbangkan pemeriksaan lokasi tanggal 8 Nopember 2018 yang telah melihat letak, bentuk dan luasnya sesuai foto-foto lokasi/tanah-tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding, juga telah membaca dan mencermati Kontra memori Banding dari para Terbanding semula para Tergugat masing masing tanggal 22 Mei 2019 maupun Tambahan Kontra Memori Banding tanggal 23 Juni 2019, yang pada pokoknya berkesimpulan, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara Nomor : 30/Pdt.G/2018/PN Mme, tanggal 12 Maret 2019, sudah tepat dan benar dan para Terbanding dapat menerima dan menyetujui putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa karena Memori Banding dan Tambahan Memori Banding Pembanding semula Penggugat maupun Kontra Memori Banding dan Tambahan Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memuat hal yang baru dan merupakan pengulangan dari jawaban Para Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, setelah membaca dan mencermati isi putusan, juga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam perkara Nomor : 30/Pdt.G/2018/PN Mme, tanggal 12 Maret 2019, dengan bukti bukti surat, Saksi saksi, baik dari pihak Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kesimpulan dan Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama, dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Mme, tanggal 12 Maret 2019 tersebut, telah tepat dan benar, tidak mengandung kekeliruan/kesalahan serta tidak menyimpang dari ketentuan hukum Formal maupun hukum Materiil yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dan menyetujui dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menambahkan pertimbangan bahwa tidak dapat diterimanya gugatan Pembanding semula

Halaman 65 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, adalah karena tidak jelasnya luas tanah obyek sengketa antara pihak asal muasal tanah yang dijadikan obyek sengketa yang merupakan suatu syarat formal yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan yang obyek sengketanya adalah mengenai tanah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang disusulkan oleh kedua belah pihak, sebagai lampiran surat dalam Tambahan Memori Banding oleh Pembanding semula Penggugat dan Tambahan Kontra Memori oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, karena bukti surat-surat aslinya tidak ditunjukkan dipersidangan, maka bukti surat surat tersebut dinilai tidak mempunyai nilai pembuktian, dengan demikian bukti surat-surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pertimbangan Hukum dan isi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 30/Pdt.G/2018/PN Mme, tanggal 12 Maret 2019, dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ditingkat Banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 30/Pdt.G/2018/PN Mme, tanggal 12 Maret 2019 tersebut, beralasan untuk dipertahankan yang selanjutnya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat ada ada pihak yang dikalahkan dalam perkara, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam dua Tingkat Peradilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205);
4. Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 66 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere, Nomor : 30/Pdt.G/2018/PN Mme, tanggal 12 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 oleh **TUTUT TOPO SRIPURWANTI, S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MARINGAN MARPAUNG, S.H.,M.H.** dan **MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 Juni 2019, Nomor 82/PDT/ 2019/PT KPG, dan putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 1 Agustus 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **YULIANUS KOROH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang A.n. Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 18 Juni 2019, Nomor : 82/PDT/2019/PT KPG, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Ketua,

TTD.

TUTUT TOPO SRIPURWANTI, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota,

TTD.

1. MARINGAN MARPAUNG, S.H.,M.H,

TTD.

2. MAXIMIANUS DARU HERMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

YULIANUS KOROH, S.H.

Halaman 67 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan : Rp.134.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

Ub. PANITERA MUDA PERDATA,

RAMLY MUDA, S.H.,M.H.

NIP. 196006061985031009.

Halaman 68 dari 63, Putusan Nomor 82/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)